

**UPAYA KELOMPOK WADAH ASPIRASI WARGA PETANI
(WARTANI) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT DESA CURAHNONGKO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:
Arini Zazkiyah Rahmah
NIM: D20162021

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
SEPTEMBER 2020**

**UPAYA KELOMPOK WADAH ASPIRASI WARGA PETANI
(WARTANI) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT DESA CURAHNONGKO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

ARINI ZAZKIYAH RAHMAH
NIM. D20162021

Disetujui Pembimbing

Muhammad Ardiansyah, M.Ag
NIP. 197612222006041003

**UPAYA KELOMPOK WADAH ASPIRASI WARGA PETANI
(WARTANI) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT DESA CURAHNONGKO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Senin
Tanggal : 9 November 2020

Tim Penguji



Ketua

Minan Jauhari, S.Sos.I, M.Si
NIP. 19780810 200910 1 004

Sekretaris

Anisah Prafitraha, M.Pd.
NIP. 19890505 201801 2 002

Anggota:

1. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag ()
2. Muhammad Ardiansyah, M.Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
IAIN JEMBER 1954060620003 1003

MOTTO

لَهُرْ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Rad: 11)¹

IAIN JEMBER

¹Departemen Agama RI, *Al- Rasyid: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 250.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan banggakan, Alm. Ayahanda Sukarto dan Ibunda Rosidah, sebagai ucapan tak terhingga atas segala do'a, pengorbanan dan kasih sayang hingga saat ini;
2. Semua keluarga yang telah memberikan dukungan baik materi maupun non materi dan motivasi, khususnya kepada saudara saya, Khoirotn Nijmah, Achmad Lutfi Haris, dan Rifda Laily;
3. Kepala Desa Curahnongko dan Ketua Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) yang telah memberikan izin dan segala informasi dalam tugas akhir skripsi ini;
4. Semua guru-guru mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi;
5. Almamater Fakultas Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Negeri Jember.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku Rektor IAIN Jember;
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;
3. H. Zainul Fanani, M.Ag selaku Kepala Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Muhammad Ardiansyah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing selama proses penyelesaian skripsi berlangsung;
5. Kepala Desa Curahnongko dan Ketua Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani yang telah memberikan izin dan membantu penelitian yang penulis lakukan;
6. Para narasumber yang telah memberikan keterangannya
7. Orang tua tercinta Alm. Ayahanda Sukarto dan Ibunda Rosidah, kakak-kakak saya Khoirotun Nijmah, Achmad Lutfi Haris, dan Rifda Laily;
8. Zuhrotul Kholidah Isnaini yang telah bersedia meminjamkan sepeda motor kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
9. Nur Azizah Jamilah, Siti Khodijah, Dina Rosfalia, Hanifatul Aliyah, Wilujeng Anggraini yang telah membantu dalam proses penggalan data;
10. Teman-teman seperjuangan di IAIN Jember khususnya kelas PMI 2016;
11. Sahabat tercinta Fike Anggraini, Miftahur Roziqiyah, Yeni Purwanti, M. Fajri, Azizah, Fiki, Syarif dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu;
12. Sahabat di Kos Ganesha Aisyah, Hanifatul Aliyah, Alif, Ulil Manzila, Alifia dan Novi.

13. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pengembangan Masyarakat Islam Periode 2017-2018;
14. Keluarga Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
15. Keluarga KKN Posko 04 Dusun Wonowiri Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
16. Keluarga Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Dinas Sosial Kota Wisata Batu
17. Almamater IAIN Jember yang kucinta.

Tiada kata yang layak untuk diucapkan selain ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, aamiin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Semoga kehadiran skripsi ini bermanfaat untuk pembaca.

Jember, 16 September 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Arini Zazkiyah Rahmah, 2020: *Upaya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*

Tanah merupakan salah satu sumber kesejahteraan dari sumber-sumber kesejahteraan lainnya, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia sehingga tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal dan penggunaannya sangat dibutuhkan, maka tak heran permasalahan tentang sengketa tanah di Indonesia kerap kali terjadi di berbagai daerah termasuk di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Di Desa Curahnongko terjadi konflik klaim atas tanah seluas 332 hektar antara masyarakat dengan pihak perkebunan PTPN XII Kalisanen Afdeling Wonowiri. Sejak adanya penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XII tersebut masyarakat perkebunan banyak yang dikeluarkan dari perkebunan, yang kemudian memunculkan sebuah gerakan sosial oleh kelompok petani yaitu Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI).

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu pertama, bagaimana latar terbentuknya kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI). Kedua, bagaimana upaya dan hambatan yang dilakukan oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dimana peneliti dapat mengetahui latar belakang permasalahan melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar terbentuknya kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani dan untuk mendeskripsikan upaya dan hambatan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat.

Pembahasan kajian ini menjelaskan latar terbentuknya kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Peneliti menemukan latar terbentuknya kelompok WARTANI diantaranya: a) Munculnya konflik, b) Ketidakpercayaan Masyarakat kepada kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER). Serta juga menjelaskan mengenai upaya dan hambatan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat. Upayanya yaitu: a) Membangun koordinasi dengan berbagai pihak, b) Mendesak BPN untuk Redistribusi Tanah. Untuk hambatan yang dialami oleh kelompok WARTANI, diantaranya: a) Minimnya Pendampingan, b) Kesibukan Petani, c) Modal biaya yang terlalu besar.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
1. Gerakan Sosial	21
2. Konflik dan Kepemilikan	26
3. Konflik Masyarakat dan Perkebunan	30
4. Upaya Penanganan Konflik	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subyek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41

E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	47
1. Sejarah Desa Curahnongko	47
2. Potret Geografis Desa Curahnongko	48
3. Gambaran Masyarakat Desa Curahnongko	49
4. Sejarah Kelompok WARTANI	50
B. Penyajian Data dan Analisis	53
1. Latar Terbentuknya Kelompok WARTANI	53
2. Upaya dan Hambatan Kelompok WARTANI dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Upaya yang dilakukan kelompok WARTANI	64
C. Pembahasan Temuan	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	
1. Matrik Penelitian	
2. Bahan Acuan Untuk Wawancara	
3. Dokumentasi Penelitian	
4. Gambar Peta Desa Curahnongko	
5. Surat Keterangan (Izin Penelitian dan lain-lain)	
6. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	17
4.1 Jumlah Tanah yang Disengketakan	51
4.2 Profil Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani	52



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Kantor Kepala Desa Curahnongko.....	47
4.2	Markas Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber kesejahteraan dari sumber-sumber kesejahteraan lainnya, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia sehingga tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, dimana penggunaannya sangat dibutuhkan² dan menjadi sumber kesejahteraan manusia. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomer 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:³

“Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal 2 ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Maksud dari pasal 2 ayat 3 tersebut bahwasanya bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang di dalamnya adalah tanah, di mana wewenang dimiliki oleh kekuasaan tertinggi yaitu negara yang dapat digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat agar tercapainya masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan Undang-undang Dasar Indonesia.

² Supriadi, “Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di Sumbawa Barat”, (Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, 2017), 1.

³ Hafid Fajar Ahmad, “Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018”, (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 10.

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka tak heran permasalahan tentang sengketa tanah di Indonesia kerap kali terjadi. Pada umumnya di perkotaan sengketa tanah dipicu oleh meningkatnya arus urbanisasi, pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya yang pada akhirnya pembangunan tersebut membuat masyarakat miskin di perkotaan digusur dan termarginalkan. Di daerah kaya mineral, konflik sering terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta pemegang konsesi seperti di Papua (*Freeport*) dan Riau (*Caltex*) sedangkan di kawasan hutan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat.⁴

Menurut catatan laporan akhir tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) persoalan mengenai tanah setiap tahun terus meningkat dengan kasus-kasus kekerasan yang menyertainya. Pada tahun 2014 terdapat 472 kasus konflik, tahun 2015 terjadi 252 kasus, tahun 2016 terjadi 450 konflik dan pada tahun 2017 terjadi 659 kasus. Hal tersebut terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan, dan kasus-kasus tersebut tanpa penyelesaian dan pemulihan hak hingga tuntas. Dan sepanjang tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kasus konflik agraria dengan luas wilayah konflik sebesar 807.177.613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018 perkebunan menempati posisi tertinggi penyumbang konflik agraria sebanyak 144 (35%) letusan konflik dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya seperti: sektor properti hanya 137

⁴Arie Sukanto Hutulagug dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 3.

(33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor infrastruktur 16 (4%), dan sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%).⁵

Konflik antara masyarakat dan perkebunan terjadi di berbagai daerah tak terkecuali di Kabupaten Jember. Jember merupakan salah satu kota perkebunan yang berada di Pulau Jawa. Berbagai perkebunan pada pemerintah Hindia Belanda bertebaran di Jember, salah satu produk utamanya yaitu tanaman tembakau. Selain tembakau, Jember juga memproduksi kopi, kakao, teh, karet dan lain sebagainya. Tanah yang begitu luas di Jember ini didominasi oleh perusahaan perkebunan yang mempekerjakan buruh dari berbagai daerah sehingga kemudian masyarakat perkebunan terbentuk.

Terbentuknya masyarakat perkebunan yang merupakan satu kelompok masyarakat yang terlibat dalam semua proses ekonomi perkebunan di Jember diawali dengan masuknya berbagai perkebunan swasta, seperti yang pertama merintis usaha perkebunan swasta yaitu George Birnie yang pada tanggal 21 Oktober 1859 bersama Mr. C. Sandenberg Matthiesen dan van Gennep mendirikan V Landbouw Maatscappij Oud Djember (NV. LMOD) yang semula bergerak di bidang perkebunan tembakau, namun kemudian menambah pada perkebunan aneka tanaman seperti kopi, karet, dan kakao. Adanya usaha dari George Birnie ini menarik minat para *ondernemer* Belanda lainnya untuk menanamkan dan mendirikan berbagai perkebunan di Jember, sehingga dalam relatif waktu yang singkat mulai banyak bermunculan berdirinya perkebunan-perkebunan swasta. Kehadiran sistem perkebunan swasta tersebut dapat

⁵Konsorsium Pembaruan Agraria, “Catatan Akhir Tahun 2018 KPA: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik”, <http://kpa.or.id> (9 November 2019)

membawa perubahan dalam segi ekonomi masyarakat dan menyebabkan terjadinya perubahan status kota Jember pada tahun 1883 yang semula bagian dari distrik Kabupaten Bondowoso kemudian menjadi kabupaten sendiri terpisah dari Kabupaten Bondowoso. Sehubungan dengan adanya perubahan status kota Jember, pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur mulai dari jembatan, jalan, kemudian dibukanya jalur kereta api dari Surabaya menuju Probolinggo yang terus ke Jember, serta dari Jember menuju Panarukan yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk mengangkut produk komoditi ekspor.⁶

Kehadiran-kehadiran perkebunan-perkebunan swasta di Jember menyebabkan gelombang migrasi besar-besaran dari berbagai daerah. Adanya para migran tersebut memunculkan pertemuan budaya antar suku bangsa di Jember yang melahirkan suatu budaya baru atau yang dikenal dengan istilah *pandhalungan*. Para migran tersebut dihadirkan oleh perusahaan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di semua tingkatan di perkebunan. Mereka datang dari berbagai etnis kemudian berbaur dalam satu sistem ekonomi perkebunan, sehingga disini masyarakat perkebunan itulah terbentuk di mana kehidupan sosial ekonomi dan politiknya dikaitkan dengan tanaman perkebunan.⁷

Hadirnya berbagai perusahaan perkebunan swasta tersebut ternyata mengakibatkan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang

⁶Edy Burhan Arifin, "Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan", *Literasi*, 1(2012), 29.

⁷Tri Chandra Apritanto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria di Jember*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016), 84-85.

kemudian melahirkan konflik sosial. Pihak perkebunan selalu memiliki cara untuk menguasai tanah entah dengan cara membujuk atau paksaan seperti intimidasi, penyiksaan, teror, pembakaran hingga penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan korban berjatuhan. Tidak hanya itu pihak perkebunan juga mengusir masyarakat perkebunan dari perkebunan itu sendiri. Sehingga tak heran banyak masyarakat di Jember banyak yang terusir dari perkebunan.

Masyarakat perkebunan yang diusir dari perkebunan karena adanya penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama tanah negara di Kabupaten Jember, diantaranya: Jenggawah, Ketajek, Sukorejo dan Curahnongko. Sejak adanya penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh beberapa pihak perkebunan, saat itu pula masyarakat perkebunan telah diusir dari lahan perkebunan dan struktur agraria kembali seperti masa kolonial yang bercirikan ekstraktif dan berorientasi pada pasar internasional.⁸

Di Jenggawah, karena penguasaan HGU oleh pihak PTP XXVII didukung oleh tentara maka pihak PTP berani membangun gedung untuk pengeringan tembakau di atas tanah masyarakat yang mereka usir. Untuk masyarakat yang tetap tinggal tidak boleh terlibat menanam tanaman pangan dan masyarakat yang ingin terlibat dalam proses tanam tanaman perkebunan harus bersedia menjadi buruh perusahaan perkebunan. Sementara di Ketajek, pada tahun 1972 pemerintah daerah Jember membentuk Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). PDP merasa bahwa tanah yang dikelola oleh masyarakat itu merupakan tanah hak *erfpacht* yang menjadi pemilik sah atas tanah tersebut

⁸Ibid, 4.

ialah pihak PDP. Sehingga kemudian PDP mengambil tanah tersebut dan warga akan diganti rugi dengan tanaman kopi dan menjadi buruh perkebunan PDP Jember. Sekitar 225 orang menolak atas tawaran tersebut dan mereka melakukan aksi penandatanganan surat pernyataan keberatan atas pengambilalihan dan penggunaan lahan yang dilakukan oleh PDP Jember. Akan tetapi pihak PDP tetap melaksanakannya dan mereka memaksa masyarakat untuk menerima tawarannya dengan didukung oleh tentara. Namun 12 orang tetap melakukan perlawanan dan mereka ditangkap. Pada tahun 1975 berbagai intimidasi dan teror pembakaran rumah dilakukan oleh pihak PDP termasuk menuduh sebagai anggota komunis. Terdapat 5 rumah tokoh masyarakat yang melakukan perlawanan dibakar dan ada tiga warga yang meninggal.⁹

Sedikit berbeda dengan Desa Jenggawah dan Ketajek, di Desa Sukorejo untuk tanah perkebunan yang menerima SK Menteri Pertanian dan Agraria bahwa tanah seluas 354 hektar menjadi objek *landreform*. kemudian terdapat SK pendukung yang berisi dua hal yaitu yang pertama untuk segera di redistribusi tanah tersebut dan yang kedua tanah seluas 62.75 hektar diperuntukkan untuk TNI AD. Namun yang terjadi upaya redistribusi tanah yang dikelola oleh masyarakat tidak kunjung diselesaikan hingga pada tahun 1965 – 1966 terjadi suatu peristiwa pergolakan politik yang kemudian menghentikan upaya penataan ulang sumber-sumber agraria tersebut atau yang dikenal dengan *landreform*. Pada tahun 1971 masyarakat mengalami paksaan

⁹ Ibid, 287-290

untuk tidak menanam lagi dan tanah didaerah tersebut diambil alih oleh TNI AD.¹⁰

Pengusiran masyarakat perkebunan dari perkebunan karena adanya penguasaan HGU atas nama tanah negara di Kabupaten Jember juga terjadi di Desa Curahnongko. Masyarakat Curahnongko tidak bisa menggarap lagi lahan-lahan perkebunan yang menjadi mata pencaharian, dikarenakan diambil alih oleh PNP XXVI yang sekarang diganti nama menjadi PTPN XII. Perampasan itu diawali dengan penuduhan sebagian masyarakat di Desa ini sebagai bagian dari PKI, setidaknya ada 22 orang diindikasikan sebagai bagian dari PKI. Karena pihak perkebunan direksinya memiliki hubungan dengan TNI AD, sehingga pihak perkebunan lebih mudah mengambil alih tanah yang dikelola masyarakat dan mengeluarkan masyarakat perkebunan dari perkebunan dengan bantuan TNI AD.¹¹

Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1966, dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan ketua Wadah Aspirasi Warga Petani sebagai berikut “Pada mulanya tahun 1942 sudah ditempati oleh warga waktu babatan Jepang sampai tahun 1965, kemudian pada tahun 1966 ada gejolak PKI, masyarakat digusur dengan paksa oleh PTP yang didukung oleh pemerintah, jika masyarakat tidak mau keluar mereka akan mati”¹². Tanah tersebut dirampas dan dikelola oleh pihak PTPN XII Kalisanen yang berada di Desa Curahnongko sebanyak 332 hektar. Pada tahun 1998 warga menuntut haknya atas tanah tersebut namun

¹⁰ Ibid, 290

¹¹ Ibid, 291-292.

¹² Yateni, *wawancara*, Jember, 15 September 2019.

hingga kini masih belum terealisasi.¹³ Adanya kejadian pengambilalihan tanah oleh perkebunan menimbulkan konflik dan menghadirkan dua kelompok perjuangan yaitu kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dan Serikat Petani Perjuangan (SIPER). Kelompok WARTANI dan SIPER hadir dalam rangka perjuangan menuntut tanah yang diklaim oleh perusahaan perkebunan PTPN XII seluas 332 hektar.

Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) merupakan suatu wadah yang menjadi penyambung lidah masyarakat Curahnongko khususnya petani untuk berjuang bersama menuntut kembalinya tanah yang dirampas oleh Pihak PTPN kepada masyarakat Curahnongko. Kelompok ini muncul karena gagasan sekelompok orang dalam memperjuangkan kembalinya tanah sengketa sebanyak 332 hektar, dan anggota kelompok WARTANI berjumlah 2000 KK yang terdiri dari masyarakat Curahnongko dan Andongrejo. Desa Andongrejo dulunya merupakan bagian Desa Curahnongko yang pada tahun 1987 dipecah, sehingga Desa Andongrejo berdiri sendiri.

Konflik yang terjadi antara pihak PTPN XII Kalisanen dengan masyarakat Desa Curahnongko atas tanah seluas 332 hektar, sampai saat ini masih berlangsung. Hal ini tampak dari hadirnya konflik saling klaim antara masyarakat dengan pihak perkebunan atas klaim kepemilikan tanah dan hadirnya kelompok yang memperjuangkan hak atas tanah masyarakat. Konflik yang terjadi sudah 20 tahunan lebih hingga kini masih belum selesai meskipun

¹³Yakub Mulyono, "2000 Kepala Keluarga di Jember Tuntut 332 Hektar Tanah PTPN XII", <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3189120/2000-kepala-keluarga-di-jember-tuntut-332-hektar-tanah-ptpn-xii> (15 September 2019)

sudah ada kelompok perjuangan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada kelompok WARTANI (Wadah Aspirasi Warga Petani) karena kelompok ini merupakan kelompok perjuangan lanjutan dari kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) untuk memperjuangkan tanah yang dimulai pada tahun 2013 sampai sekarang, sementara kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) ini sudah lama tidak terlibat dalam proses perjuangan dan kebanyakan anggota beralih kepada kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani dikarenakan terdapat oknum bagian dari Serikat Petani Perjuangan (SIPER) yang melakukan kerja sama dengan pihak PTP¹⁴. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana latar belakang terbentuknya kelompok WARTANI dan bagaimana upaya kelompok WARTANI serta hambatannya dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat di Desa Curahnongko. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“UPAYA KELOMPOK WARTANI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA CURAHNONGKO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER”**.

B. Fokus Penelitian

Mengacu latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini meliputi dua pertanyaan penting, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya kelompok WARTANI?

¹⁴ Yatani, *wawancara*, Jember, 15 September 2019.

2. Bagaimana upaya dan hambatan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari fokus penelitian tersebut maka terdapat beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana latar belakang terbentuknya kelompok WARTANI.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya dan hambatan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, kelompok WARTANI, lembaga, dan para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ada dua manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya dalam kajian analisis konflik, pemberdayaan masyarakat dan gerakan sosial.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan mahasiswa terutama mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam dalam memahami fenomena konflik.

- c. Relevansi dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) sesuai dengan mata kuliah yang terdapat pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) seperti studi konflik, politik pertanahan dan gerakan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan referensi dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan sosial.

b. Bagi Kepala Desa Curahnongko

Dapat mengetahui tingkat konflik yang ada di desa sehingga dapat memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi antara masyarakat dengan pihak perkebunan.

c. Bagi Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI)

Dapat dijadikan sebagai bahan arah kebijakan kelompok dalam meningkatkan upaya untuk melakukan gerakan sosial.

d. Bagi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan sosial terutama yang berkaitan dengan perjuangan agraria.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti, sebagai berikut:¹⁵

1. WARTANI (Wadah Aspirasi Warga Petani) merupakan suatu wadah yang menjadi penyambung lidah masyarakat Curahnongko khususnya petani untuk berjuang bersama menuntut kembalinya tanah yang dirampas oleh Pihak PTPN kepada masyarakat Curahnongko. Kelompok ini muncul karena gagasan sekelompok orang dalam memperjuangkan kembalinya tanah sebanyak 332 hektar.
2. Hak Atas Tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.¹⁶
3. Masyarakat ialah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama dengan waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menghasilkan suatu kebudayaan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁶https://diglib.unila.ac.id/20301/13/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjf8_S6lsTqAhVuzDgGHTw_A60QFjAbegQIAxAB&usg=AOvVaw0UB7-xYM6h8AFcgHbsJYCU (20 Januari 2020)

¹⁷Soejono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 22.

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang mencakup obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan.

BAB V Penutup

Pada bagian penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait dengan jawaban dari fokus penelitian. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berupa skripsi, tesis, disertasi, buku, jurnal dan sebagainya. Dengan melakukan ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun kajian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Hafid Fajar Ahmad IAIN Jember Tahun 2019 Judul Penelitian Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.¹⁸

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya konflik saling klaim antara masyarakat pinggir hutan dengan pihak perhutani atas klaim kepemilikan hak pengelolaan lahan. Meskipun terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) konflik tersebut belum selesai.

Penelitian Hafid Fajar Ahmad yang berjudul Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember, mencoba untuk

¹⁸ Hafid Fajar Ahmad, "Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018", (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 10.

mendeskripsikan upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam menyelesaikan konflik dan melakukan penguatan masyarakat atas konflik pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dengan perhutani.

Hasil temuan ini peneliti menemukan penyelesaian sengketa melalui tiga cara yaitu dialog, hukum dan penguatan. Sedangkan upaya LMDH dalam melakukan penguatan terhadap masyarakat atas pengelolaan kawasan hutan tersebut melalui pendampingan, sosialisasi, musyawarah, memaksimalkan fungsi lahan, menjunjung fungsi hukum dan adanya wisata baru.

2. Fuat Hasan Tahun 2016 Judul Penelitian Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Petani (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progon Yogyakarta).¹⁹

Penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi Paguyuban Petani Lahan Petani (PPLP) dalam menolak rencana penambangan pasir besi oleh PT Jogja Magasa Iron dan Pemerintah serta mendeskripsikan bagaimana latar belakang terbentuknya Paguyuban Petani Lahan Petani (PPLP).

Hasil penelitiannya menunjukkan konflik tambang pasir besi merupakan konflik perebutan sumber daya alam antara pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masyarakat Kulon Progo yang timbul karena adanya keinginan pembangunan dengan didukung investor. Selain itu tidak adanya kejelasan mengenai status tanah dan klaim sepihak oleh

¹⁹Fuat Hasan, “Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Kulon Progo Yogyakarta)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

pemerintah. Sehingga membuat para petani tidak tinggal diam dan mereka tetap menolak.

3. Tri Chandra Aprianto Tahun 2016 Judul Penelitian Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria di Jember.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria atau landreform di wilayah perkebunan dalam kurun waktu tahun 1940 sampai tahun 1970 an khususnya di Jember.

Hasil temuannya upaya landreform mengalami hambatan dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan *landreform* itu sendiri terhambat. Peristiwa tersebut yaitu pada tahun 1965-66 yang membuat masyarakat trauma, dan adanya peristiwa itu tidak ada lagi pembahasan mengenai penataan ulang sumber-sumber agraria. Wacana penataan ulang sumber-sumber agrarian oleh Negara dianggap negatif. Bahkan pada tahun 1970 an banyak masyarakat yang keluar dari perkebunan, baik yang telah menggarap lahan perkebunan maupun yang menerima redistribusi program landreform.

4. Eri Andriani dalam Buku Sisi Lenyap Politik Bising Judul Penelitian Perempuan-perempuan Bersolek Daun Kacang Curahnongko, Jember 1966.²¹

²⁰Tri Chandra Aprianto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016).

²¹Budi Susanto, *Sisi Senyap Politik Bising*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Penelitian ini berfokus pada kehidupan-kehidupan perempuan yang berada dalam dinamika konflik agraria di Desa Curahnongko Kabupaten Jember.

Penelitian ini membahas mengenai mulai dari sejarah konflik agraria di Jember khususnya di Desa Curahnongko dan juga membahas mengenai konflik agraria yang ternyata melibatkan para perempuan dalam memperjuangkan hak atas tanah, tetapi para perempuan-perempuan tidak terekspos dalam dokumen-dokumen agraria, surat kabar, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana awal mula konflik itu terjadi.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil	Kontribusi	Perbedaan & Persamaan
1.	Hafid Fajar Ahmad, IAIN Jember dengan judul penelitian "Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun	Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LMDH yaitu melalui cara dialog, hukum dan penguatan. Untuk cara LMDH dalam melakukan penguatan masyarakat atas konflik tersebut melalui beberapa cara yaitu: pendampingan, sosialisasi, musyawarah, memaksimalkan	Kontribusi dari penelitian terdahulu yang dipadukan dengan penelitian yang sekarang terletak pada suatu upaya lembaga dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah dan konflik yang terjadi hingga sekarang masih tetap berlangsung.	- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada upaya yang dilakukan oleh kelompok dan penelitiannya berfokus pada masyarakat pinggir hutan. Sedangkan penelitian ini upaya perjuangan yang dilakukan oleh kelompok

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil	Kontribusi	Perbedaan & Persamaan
	2018”.	fungsi lahan, menjunjung tinggi fungsi hukum dan adanya wisata baru.		petani. -Persamaannya terletak pada konflik tanah yang sekarang masih tetap berlangsung.
2.	Fuat Hasan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta) Tahun 2016	Hasil penelitiannya menunjukkan konflik tambang pasir besi merupakan konflik perebutan sumber daya alam antara pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masyarakat Kulon Progo yang timbul karena adanya keinginan pembangunan dengan didukung investor. Selain itu tidak adanya kejelasan mengenai status tanah dan klaim sepihak oleh pemerintah. Sehingga membuat para petani tidak tinggal diam dan mereka tetap menolak.	Kontribusi penelitian terdahulu yaitu mengetahui adanya konflik agraria di daerah lain, dalam hal ini konflik tambang pasir besi antara petani dengan pemerintah. Serta mengetahui gerakan sosial yang dilakukan oleh PPLP dalam mempertahankan haknya. Dan dalam penelitian yang sekarang mengenai konflik agraria yaitu permasalahan tanah antara masyarakat dengan perkebunan. Serta melihat upaya yang dilakukan oleh kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah.	- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada upaya yang dilakukan oleh petani dalam mempertahankan haknya, kalau penelitian yang dilakukan oleh Fuat Hasan ini upayanya ada yang diranah hukum. Sedangkan untuk penelitian yang sekarang tidak menggunakan jalur hukum. - Persamaan terletak pada perjuangan yang dilakukan oleh kelompok petani dalam memperjuangkan tanah dengan cara aksi langsung.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil	Kontribusi	Perbedaan & Persamaan
3.	Tri Chandra Aprianto, Buku Seri Disertasi Agraria dengan Judul “Perjuangan <i>Landreform</i> Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember Tahun 2016.	Upaya <i>landreform</i> mengalami hambatan dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan <i>landreform</i> itu sendiri terhambat. Peristiwa tersebut yaitu pada tahun 1965-66 yang membuat masyarakat trauma, dan adanya peristiwa itu tidak ada lagi pembahasan mengenai penataan ulang sumber-sumber agraria. Wacana penataan ulang sumber-sumber agraria oleh Negara dianggap negatif. Bahkan pada tahun 1970 an banyak masyarakat yang keluar dari perkebunan, baik yang telah menggarap lahan perkebunan maupun yang menerima redistribusi program <i>landreform</i> .	Kontribusi penelitian terdahulu ini yang dipadukan dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada sejarah konflik agraria yang terjadi di Jember khususnya di Desa Curahnongko Kabupaten Jember. Dengan begitu penelitian terdahulu ini sangat membantu penelitian sekarang tentang awal mula konflik tanah di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.	- Perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang perjuangan <i>landreform</i> masyarakat perkebunan di Jember, sedangkan untuk penelitian sekarang itu penelitiannya tentang perjuangan kelompok WARTANI di Jember khusus di daerah Curahnongko. - Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai konflik klaim antara masyarakat dengan perkebunan.
4.	Eri Andriani, dalam Buku Sisi	Hasil dari penelitian ini	Kontribusi penelitian	- Perbedaan penelitian

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil	Kontribusi	Perbedaan & Persamaan
	Lenyap Politik Bising dengan Judul “Perempuan-perempuan Bersolek Daun Kacang Curahnongko, Jember 1966. Tahun 2016	yaitu mengungkapkan adanya persoalan konflik agraria yang memarginalkan para perempuan. Serta kehidupan perempuan ditengah konflik agraria tahun 1966. Tak hanya itu perempuan juga terlibat dalam perjuangan hak atas tanah masyarakat namun tidak tereskpos. Dan menjelaskan awal mula konflik agraria terjadi.	terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada awal mula konflik agraria di Jember terjadi dan dampak konflik tersebut di masyarakat. Tetapi penelitian terdahulu ini dari sudut pandang para perempuan Desa Curahnongko ditengah konflik agraria.	terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kalau penelitian terdahulu membahas mengenai persoalan konflik agraria di Curahnongko yang memarginalkan perempuan yang turut terlibat dalam perjuangan hak atas tanah masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai perjuangan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan tanah masyarakat. - Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama membahas tentang persoalan konflik dan

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil	Kontribusi	Perbedaan & Persamaan
				perjuangan hak atas tanah masyarakat Curahnongko.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dimana terdapat dua kelompok yang memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko. Tetapi peneliti lebih fokus pada salah satu kelompok yaitu kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) yang merupakan kelompok perjuangan lanjutan setelah Serikat Petani Perjuangan (SIPER) dan kelompok ini sedang berjuang sementara kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) sudah tidak melakukan perjuangan hak atas tanah masyarakat Curahnongko. Konflik di Desa Curahnongko berlangsung lama selang lebih dari 20 tahunan sampai hari ini belum terselesaikan.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Adapun kajian teori yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial

Di era globalisasi ini membawa dampak bagi masyarakat ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Namun globalisasi ini juga mendorong adanya modernisasi yang menyebabkan para petani yang berada dalam sektor pertanian. Modernisasi menyebabkan adanya

perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri. Perubahan tersebut menguntungkan para pemilik modal dan merugikan bagi petani yang belum memiliki ketrampilan dalam bidang teknologi pertanian. Ditambah lagi dengan adanya lahan pertanian yang semakin berkurang karena adanya peralihan fungsi lahan. Dan persoalan mengenai sengketa tanah masih banyak terjadi di berbagai daerah, hal ini menyebabkan para petani mengalami kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Sehingga kemudian muncullah gerakan sosial para petani sebagai respon perlawanan atas tindakan yang tidak adil yang dialami oleh para petani.

Gerakan sosial sendiri menurut Anthony Giddens ialah suatu upaya kolektif yang didasari adanya kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sydney Tarrow gerakan sosial ialah sebagai bentuk perlawanan yang terjadi ketika masyarakat membuat kelompok yang lebih berpengaruh untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan lain sebagainya. Gerakan sosial Tarrow ini lebih menekankan pada aspek sosial politik, dimana gerakan sosial dijadikan sebagai bentuk perlawanan.²²

Studi tentang gerakan sosial dapat dibagi menjadi dua pendekatan yang keduanya saling bertentangan. Pendekatan pertama ini teori yang cenderung melihat gerakan sosial adalah suatu hal negatif yang menyebabkan adanya konflik. Teori ini berakar pada teori fungsionalisme,

²²M Lauhil Mahfud, "BAB II Tinjauan Teori Gerakan Sosial Tarrow & Arus Sosial Durkheim", <http://diglib.uinsby.ac.id> (9 Mei 2020), 33.

dimana teori fungsionalisme memandang masyarakat dan pranata sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling bekerja sama dan bergantung satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan. Keseimbangan adalah unsur yang menekankan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu gerakan sosial dianggap sebagai suatu hal yang negatif karena dapat mengakibatkan konflik dan mengganggu adanya keharmonisan dalam masyarakat. Sementara pendekatan yang kedua ini adalah teori-teori sosial yang melihat bahwa gerakan sosial adalah suatu hal yang positif. Teori ini dikenal dengan teori konflik. Teori konflik ini menggunakan 3 asumsi dasar yaitu pertama, masyarakat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha untuk memenuhinya. Kedua, kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan hal inilah yang melahirkan berbagai perjuangan untuk mendapatkannya. Dan ketiga, nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mrncapai tujuan masing-masing, dari pada digunakan sebagai alat menyatukan tujuan masyarakat dan mempertahankan identitas.²³

Menurut Laoede Ida ciri-ciri gerakan sosial yaitu:

- a. Ada upaya kolektif melakukan perubahan
- b. Adanya organisasi sebagai wadah gerakan
- c. Gerakan tersebut melembaga serta memiliki gagasan alternatif perubahan
- d. Memiliki identitas kolektif sebagai ciri

²³ Idil Akbar, “Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)”, *Wacana Politik*, 2(Oktober, 2016), 111-112.

- e. Gerakan dilakukan oleh sekelompok orang
- f. Serta kehadirannya menjadi tantangan bagi pihak lain (pemerintah, institusi manca Negara dll)²⁴

Macam-macam gerakan sosial sangat beragam, oleh karena itu David Arbele menggolongkan macam-macam gerakan sosial ada empat berdasarkan perubahan yang dikehendaki dan besarnya perubahan yang diinginkan. Keempat gerakan sosial tersebut diantaranya:

- a. *Alternative Movement* ialah gerakan yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku perseorangan. Sebagai contoh adanya kampanye dilarang minum-minuman keras, dan lain-lain.
- b. *Redemptive Movement* ialah gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang. Biasanya gerakan ini terdapat dalam bidang agama misalnya gerakan pemuda hijrah yang mengajak seseorang untuk berubah sesuai dengan ajaran agama.
- c. *Reformative Movement* ialah gerakan yang bertujuan untuk mengubah masyarakat bukan lagi perorangan, tetapi yang dirubah hanya mencakup segi-segi tertentu dari masyarakat.
- d. *Transformative Movement* ialah gerakan yang bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh.

²⁴Fitri Dwi Lestari, "Gerakan Sosial",
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct+j&url=http://fitridwilestari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/52090/7.%2BGerakan%2BSosial.pdf&ved=2ahUKEwiNIZGXrMDpAhWKA3IKHQ_zA5s4ChAWMAI6BAgBEAE&usg=AOvVaw1WUamlqlibD0e1ePMWvxFI (9 Mei 2020)

Berbeda dengan Kornblum, Korblum menggolongkan gerakan sosial berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Gerakan sosial tersebut diantaranya:

- a. Gerakan revolusioner ialah gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan stratifikasi masyarakat dan perubahan lembaga.
- b. Gerakan reformis adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah sebagian institusi atau nilai.
- c. Gerakan konservatif ialah gerakan yang bertujuan untuk mempertahankan sebagian institusi atau nilai.
- d. Gerakan reaksioner ialah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke institusi dan nilai dimasa lampau dan meninggalkan institusi dan nilai sekarang.

Adanya gerakan-gerakan sosial yang sangat beragam tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi yang pesat baik cetak maupun elektronik sehingga hal tersebut membuat gerakan sosial yang terjadi di Negara lain segera diketahui oleh masyarakat.²⁵ Sebagai contohnya gerakan petani. Gerakan petani juga termasuk dalam gerakan sosial yang pada umumnya gerakan reformatif (*Reformative Movement*) karena mereka hanya menghendaki dilakukannya perubahan atas sebagian segi-segi tertentu yaitu nilai dan norma di masyarakat. Gerakan petani biasanya muncul karena persoalan konflik, kondusivitas iklim politik, dan persoalan produksi komoditi.

²⁵http://digilib.uinsby.ac.id/1213/6/Bab%25202.pdf&ved=2ahUKEwWij34meqMDpAhXXfn0KHxaS COI4ChAWMAI6BAgBEAE&usg=AOvVaw2eRqed_pRNpignsx22htFj (9 Mei 2020)

Gerakan petani muncul dikarenakan berbagai faktor diantaranya: Pertama, adanya ketidakadilan dan penindasan dan lonjakan biaya hidup akibat krisis ekonomi. Kedua, sistem pengelolaan tanah yang hanya menguntungkan penguasa. Ketiga, terjadinya pengusuran. Keempat, komersialisasi lahan pertanian. Kelima, kebijakan yang tidak adil. Keenam, ganti rugi tanah yang tidak memadai serta isu demokrasi. Ketujuh, pengingkaran terhadap hak tradisional petani. Kedelapan Melusanya peran Negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau.²⁶

2. Konflik dan Kepemilikan

Tiap tahun kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Kebutuhan akan pemukiman, pabrik, pariwisata, pertokoan dan lain-lain membutuhkan tanah yang luas. Padahal berbagai persoalan tanah sering kali terjadi. Masalah tanah menjadi rawan konflik dikarenakan adanya kepemilikan yang tidak seimbang. Kelompok lemah, petani, penduduk yang menghuni tanah Negara sering tersingkirkan akan masalah perebutan tanah.

Untuk itu pemerintah perlu kebijakan yang melindungi dan menanggulangi masalah sumber daya tanah yang sifatnya terbatas. Salah satu upayanya ialah mengenai pengaturan masalah tanah ini yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA No.5 Tahun 1960 yaitu:

²⁶ Wahyudi, "Formasi & Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Reklamasi /Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan, *Masyarakat dan Budaya*, 1(2010), 21-22.

“Bumi, air dan kekayaan terkandung didalamnya dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. (Pasal 33 UUD 1945)

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. (UUPA No.5 Tahun 1960)

Maksud dari kedua ayat tersebut dalam pengelolaan tanah mengandung nilai moral dan spiritual. Dalam pengolaan tanah itu sendiri harus bertanggung jawab mewujudkan kesesjahteraan, kemakmuran bersama dan tentunya bertanggung jawab kepada Tuhan yang menganugerahi seluruh makhluknya.²⁷

Menurut Suyoto dalam Skripsi karya Hafid Ahmad Fajar (2019) ada dua alasan akan pengetahuan tentang pola kepemilikan dan penguasaan lahan dianggap penting. Pertama, adanya pola kepemilikan dan penguasaan lahan dapat menelusuri seberapa jauh masyarakat ketergantungan terhadap lahan untuk mencukupi kebutuhan lahan. Kedua, adanya pola kepemilikan dan penguasaan lahan dapat memperkirakan bentuk respon masyarakat (baik yang bersifat kultural maupun struktural) terhadap program-program yang telah diimpelemntasikan. Respon masyarakat yang memiliki dan menguasai lahan akan berbeda dengan masyarakat yang menguasai lahan tapi tidak memilikinya.

²⁷Rahma Fitriani, “Pemilikan Tanah Perspektif Islam”,
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/44/31&ved=2ahUKEwiCyMi4K3qAhVj7nMBHQbWDCoQFjABegQIAhAB&usq=AOvVaw2m8b3ZvB9Vym3RCCCK0a5aX>
 (9 Mei 2020)

Dalam pasal 20 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 menjelaskan mengenai hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Terkuat dan terpenuhi maksudnya bukan berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi pemilik hak juga mempunyai hak untuk menuntut kembali kepemilikannya dipihak lain.

Di berbagai daerah berbagai persoalan kepemilikan lahan sering kali menimbulkan konflik. Konflik-konflik mengenai lahan ini seringkali didasari adanya ketidak seragaman antara konsep hak milik atas lahan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku atau aturan menurut pola penguasaan dan kepemilikan secara tradisional. Sehingga konflik-konflik tersebut tidak mudah untuk diselesaikan.²⁸

Konflik merupakan hal yang wajar yang terjadi di masyarakat karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ketika kepentingan individu satu dengan individu yang lain berbeda dan kepentingan kelompok dengan kelompok lain mengakibatkan terjadinya konflik.²⁹ Menurut Pace dan Faules konflik ialah ekspresi pertentangan antara satu individu dengan individu lain, kelompok satu dengan kelompok lain karena beberapa alasan.

Konflik (*conflict*) atau sengketa (*dispute*) terjadi karena adanya ketidaksepahaman, ketidaksesuaian atau pertentangan atas suatu obyek

²⁸ Hafid Fajar Ahmad, "Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018", (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 33.

²⁹ Bambang Syamsul Arifin, *Dinamika Kelompok*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 126.

yang sama atau memiliki sasaran atau target yang berbeda atas suatu obyek yang sama. Namun istilah konflik dan sengketa ini memiliki term yang berbeda. Tiap sengketa itu konflik tapi belum tentu setiap konflik adalah sengketa.

Menurut Kovach konflik ialah *as an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle*. Maksudnya konflik ialah perjuangan manusia mengenai perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumentasi yang berbeda. Sedangkan sengketa menurut Richard L. Abel ialah ketidaksesuaian dan ketidakcocokan antara individu satu dengan individu lain dan kelompok satu dengan kelompok yang lain yang secara terang-terangan tentang sesuatu yang bernilai.³⁰ Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konflik ialah suatu kondisi ketidaksesuaian, ketidaksepahaman, ketidaksetujuan, ketidaksepahaman antara individu satu dengan individu yang lain antara kelompok satu dengan kelompok lain yang menyebabkan terjadinya kekecokan dan bahkan terkadang mengakibatkan kekerasan.

Timbulnya konflik menurut Ralf Dahrendorf karena adanya kekuasaan yang didasarkan pada kepentingan. Kepentingan tersebut antara lain yaitu kepentingan *manifest* (kepentingan yang disadari) dan *laten* (kepentingan potensial). Dan menurut Dahrendorf ini mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan *status quo* sedangkan mereka yang berada dibawah (yang dikuasai) ingin supaya ada

³⁰ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 5.

perubahan.³¹ Konflik bisa diakibatkan karena adanya perbedaan politik, ekonomi, ideologi dan sosiokultural diantara masyarakat sehingga konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Konflik tidak hanya terjadi antar masyarakat tetapi terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.

Tri Chandra Aprianto mengatakan bahwa ada 3 tipe konflik yang terjadi di Jember yaitu: 1) Konflik antara masyarakat dengan pemerintah. 2) Konflik antara PTPN dengan masyarakat perkebunan, 3) Konflik antara masyarakat dengan pihak Militer. Sebagai contohnya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perkebunan didasarkan atas obyek yang sama yaitu mengenai tanah. Dan biasanya munculnya konflik tersebut karena adanya klaim mengenai kepemilikan lahan. Konflik antara masyarakat dengan perkebunan juga bisa dikatakan sengketa karena masing-masing memiliki kepentingan yang sama atas sesuatu yang bernilai dalam hal ini adalah tanah. Kasus yang menyangkut di bidang pertanahan tersebut banyak terjadi di berbagai daerah dan tak pernah surut, karena tanah sendiri sebagai hak ekonomi setiap manusia sehingga rawan memunculkan adanya konflik dan sengketa.

3. Konflik Masyarakat dan Perkebunan

Konflik diantara masyarakat dan perkebunan biasanya disebabkan adanya konflik penguasaan tanah. Konflik penguasaan tanah di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman kolonial dan konflik tersebut berlangsung

³¹ Aniek Rahmaniah, "Metateorizing; Teori Konflik Ralf Dahrendorf", <http://repository.uin-malang.ac.id>, (7 November 2019)

setelah Indonesia merdeka. Mulai dari rezim orde lama, orde baru, orde reformasi dan pasca reformasi. Konflik perkebunan terjadi karena adanya pertentangan satu orang atau lebih atau masyarakat dengan perkebunan yang berkaitan dengan penguasaan tanah perkebunan. Konflik tersebut dapat berwujud penjarahan hasil tanaman penyerobotan tanah, atau pengrusakan sarana dan prasarana perusahaan perkebunan.

Masyarakat tidak bisa tinggal diam mereka tetap memperjuangkan untuk memperoleh sumber penghidupannya yaitu tanah. Sehingga terkadang cara-cara yang dilakukan tidak lazim dan tidak prosedural. Akibatnya tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat dan tidak jarang pula menimbulkan kekerasan.³²

Konflik antara masyarakat dengan perkebunan ini disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya³³:

a. Ketimpangan penguasaan tanah pertanian

Ketimpangan penguasaan tanah tersebut terjadi karena tidak berjalannya program pembaruan agraria sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang pokok agraria. Keluarnya UUPA untuk menciptakan keadilan dibidang penguasaan tanah pertanian ternyata belum diimplementasikan. Terjadinya penguasaan tanah yang timpang akibatnya terjadinya tanah terlantar, pemilikan tanah pertanian boleh petani, timbulnya tuna kisma dan tentunya hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik.

³² Herawan Sauni, "Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan", *Ubelaj*, 1 (2016), 65.

³³ Ibid, 51-62.

b. Terdapat kekaburan pengaturan hak guna usaha (hgu)

Pada dasarnya yang menjadi hak guna usaha ialah tanah yang dikuasai langsung Negara atau tanah negara bebas. Hak guna usaha tidak boleh didirikan atas tanah Negara yang tidak bebas atau tanah hak baik hak nya sudah terdaftar atau belum terdaftar. Namun pada realitanya masih terjadi pelepasan hak atas tanah yang sudah di hak I oleh masyarakat namun oleh perusahaan perkebunan tidak dilakukan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tidak jarang pula perusahaan perkebunan menggunakan kekuasaan dan meibatkan aparaturnya Negara serta dalam proses pelepasan hak tersebut masih terjadi ketidakadilan, para petani tidak mempunyai posisi tawar menawar yang sama dengan perusahaan, sehingga para petani banyak yang mengalami kerugian.

c. Terlantarnya tanah hak guna usaha secara fisik

Terlantarnya tanah hak guna usaha secara fisik ini dapat menyebabkan munculnya konflik antara masyarakat dan perkebunan ditimbulkan karena adanya penelantaran tanah secara fisik oleh pemegang hak guna usaha perkebunan. Adanya penelantaran tanah secara fisik ini membuat masyarakat bisa menguasai tanah tersebut entah itu individu atau bersama-sama mulai melakukan penggarapan di tanah tersebut dan ada yang melakukan transaksi jual beli.

d. Tumpang tindih kepemilikan tanah

Konflik di perkebunan juga disebabkan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. Hal tersebut terjadi karena batas antara hak guna usaha perkebunan dan tanah petani tidak akurat. Sehingga masing-masing pihak saling mengklaim tanah tersebut menjadi hak nya.

4. Upaya Penanganan Konflik

Penanganan konflik oleh Sumardjo dalam jurnal yang berjudul Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pencegahan konflik untuk mencegah timbulnya konflik yang keras, penyelesaian konflik untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan damai, pengelolaan konflik untuk menghindari kekerasan, resolusi konflik menangani penyebab konflik dan membangun hubungan baru diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan, dan transformasi konflik untuk mendeskripsikan seluruh upaya penanganan berbagai tipe konflik mulai dari laten, konflik dipermukaan dan konflik terbuka. Pendekatan penyelesaian konflik sendiri digolongkan 5 macam oleh Sumardjo diantaranya: 1) Kompetisi, 2) Akomodasi, 3) Sharing, 4) Kolaborasi, dan 5) Penghindaran.³⁴

Sedangkan John Galtung berpendapat ada tiga tahapan dalam menyelesaikan Konflik yaitu:³⁵

³⁴ Sumardjo, dkk, "Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit", *Ilmu Pertanian Indonesia (JIP)*, 3 (Desember, 2014), 190.

³⁵ Yulius P.Herman, "Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional", <https://repository.unpar.ac.id> (12 November 2019)

- a. *Peace keeping* merupakan suatu proses untuk menghentikan mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang melanjutkan peran sebagai perdamaian yang netral.
- b. *Peace making* merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonkosiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui negoisiasi, mediasi, arbitrase pada level elit atau pimpinan.
- c. *Peace building* merupakan suatu proses implementasi atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi.

Untuk memecahkan adanya konflik menurut Endrik Safudin dibutuhkan resolusi konflik. Resolusi konflik bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menganalisis masalah agar dapat dipecahkan. Dalam resolusi konflik sendiri ada dua cara atau jalur yaitu jalur pengadilan (*ligitasi*) dan jalur non pengadilan (non *ligitasi*). Jalur pengadilan yaitu jalur yang menggunakan baik pengadilan Negeri, pengadilan Tata Usaha Negara, ataupun Mahkamah Konstitusi. Sedangkan jalur non pengadilan melalui beberapa cara seperti negoisiasi, mediasi, arbitrase dan lain sebagainya.³⁶ Sementara Simon Fisher yang dikutip dalam skripsi Hafid Fajar Ahmad (2019) berpendapat untuk upaya penyelesaian konflik perlu adanya analisis konflik karena menurutnya analisis konflik ini dapat mengkaji serta memahami kenyataan konflik dari

³⁶ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 5.

berbagai sudut pandang. Sehingga dengan adanya analisis konflik akan terbentuk strategi dan rencana tindakan.³⁷

Dari berbagai sudut pandang, umumnya penanganan konflik dilakukan dengan dua cara yaitu *ligitasi* (melalui pengadilan) dan non *ligitasi* (diluar pengadilan). Penanganan konflik di perkebunan juga umumnya diluar pengadilan, seperti pendapat Ktut Diara dalam penelitiannya cara penyelesaian konflik ada tiga cara yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase dengan intervensi pihak ketiga. Untuk strategi konflik perkebunan menurut Ktut Diara itu ada 5 yaitu bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Dan jika dilihat dari perspektif hukum para petani lebih memilih cara non litigasi karena jika petani memilih cara litigasi para petani akan kalah, sebab petani tidak memiliki bukti secara yuridis atas kepemilikan tanah, akibatnya petani dapat diusir dari tanah yang ditempatinya. Sehingga mereka lebih memilih cara non *ligitasi*, seperti mediasi dengan musyawarah atau mengajukan permohonan hak atas tanah.³⁸

Akbar Abdurrahman dan M. Baiquni dalam penelitiannya berpendapat mengenai metode untuk menyelesaikan konflik perkebunan secara umum menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan administratif politis, pendekatan alternatif penyelesaian konflik (negoisasi, mediasi dan arbitrase), dan pendekatan hukum. Akbar Abdurrahman dan

³⁷Hafid Fajar Ahmad, "Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018", (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 53.

³⁸ Ktut Diara Astawa, "Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan", *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (Februari 2015), 44-45.

M. Baiquni melakukan penelitian di Desa Sejangung, mereka menemukan model penyelesaiannya konflik lahan di perkebunan di Desa Sejangung menggunakan pendekatan alternative penyelesaian konflik melalui mediasi, pendekatan administratif melalui proses peninjauan lapangan dan pengukuran ulang oleh BPN dan pendekatan hukum jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil peninjauan dan pengukuran ulang lapangan.³⁹

Kesimpulan dari berbagai pendapat diatas bahwa upaya penanganan konflik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur hukum atau pengadilan (*ligitasi*) dan jalur non pengadilan (*non litigasi*). Namun tentunya persoalan penanganan konflik tidak mudah membutuhkan proses yang tidak singkat.



³⁹Akbar Abdurrahman dan M. Baiquni, “Model Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan di Desa Sejangung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(2014), 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan metode pendekatan penelitian deskriptif atau naratif. Peneliti mengambil metode pendekatan kualitatif dikarenakan dapat mendeskripsikan apa yang diteliti dan menemukan makna atau pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan konflik pertanahan di Desa Curahnongko yang bertahun-tahun belum terselesaikan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini agar dapat menguraikan konflik tanah secara deskriptif, membaca siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik tanah tersebut dan dapat mendeskripsikan upaya dan hambatan yang dilakukan oleh Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Desa Curahnongko.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti mengacu pada obyek yang diteliti yaitu “Studi Kasus”, dikarenakan di Desa Curahnongko terdapat kasus sengketa tanah antara PTPN dengan masyarakat Curahnongko dan data tersebut diperoleh dari peneliti berupa observasi awal terhadap lokasi penelitian dan diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus, dimana peneliti dapat memahami secara mendalam latar belakang permasalahan, dalam hal ini yang dimaksud yaitu konflik tanah dan adanya konflik tersebut memunculkan

kelompok perjuangan salah satunya yaitu kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) melalui pengumpulan data yang lebih mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Peneliti menjadikan Desa Curahnongko sebagai lokasi penelitian karena adanya kemudahan peneliti baik dalam segi berinteraksi dengan informan karena peneliti telah melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Curahnongko, dan dalam melakukan pra penelitian peneliti menemukan adanya konflik klaim antara pihak PTPN XII dengan masyarakat Curahnongko atas klaim kepemilikan tanah yang telah terjadi selama puluhan tahun sampai sekarang belum dapat terselesaikan. Konflik tersebut memunculkan berbagai kelompok yaitu WARTANI, SIPER, FKPT dan Kemitraan, namun Kemitraan dan FKPT di buat oleh pihak PTPN sedangkan WARTANI dan SIPER ini dibuat oleh masyarakat itu sendiri untuk berjuang memperjuangkan hak atas tanah masyarakat. Tetapi peneliti hanya fokus pada kelompok WARTANI karena kelompok ini merupakan pecahan dari kelompok SIPER dan yang sekarang masih aktif memperjuangkan hak atas tanah masyarakat.

Menurut peneliti keunikan dari lokasi tersebut yaitu terdapat konflik klaim atas kepemilikan tanah antara pihak perkebunan dan masyarakat Desa Curahnongko yang terjadi puluhan tahun serta terdapat beberapa kelompok.

Serta penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga mengacu pada jurusan yang diambil oleh peneliti yaitu Pengembangan Masyarakat Islam.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini didasarkan pada upaya pencarian data. Data penelitian diperoleh dari subyek atau informan yang memahami mengenai konflik klaim atas kepemilikan tanah antara PTPN XII dengan masyarakat Curahnongko. Maka peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI)

Dari Ketua WARTANI ini mendapatkan data tentang latar belakang terjadinya konflik yang terjadi, upaya dan hambatan yang dilakukan oleh kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat, hambatan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah mendapatkan data jumlah anggota kelompok WARTANI, jumlah tanah yang disengketakan dan seluruh data yang berkaitan dengan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah.

2. Anggota Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI)

Dari anggota WARTANI dapat memperoleh data mengenai jumlah tanah yang disengketakan serta upaya dan hambatan yang dilakukan oleh kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko.

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang dimaksud yaitu tokoh masyarakat formal dan tokoh masyarakat informal. Tokoh masyarakat formal dalam hal ini yaitu ketua RW, sedangkan tokoh masyarakat informal untuk penelitian ini yaitu tokoh agama. Dari tokoh masyarakat dapat memperoleh data mengenai faktor yang melatarbelakangi konflik yang terjadi, upaya yang dilakukan oleh kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat dan mengetahui kondisi sosial dan budaya masyarakat desa Curahnongko.

4. Kepala Desa

Dari Kepala desa memperoleh data meliputi letak geografis desa, keadaan ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Desa Curahnongko, sejarah konflik dan kebijakan pemerintah desa dalam menanggapi konflik yang terjadi.

5. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal yang dimaksud yaitu masyarakat yang bekerja dalam kebun dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, karena mereka yang menjadi saksi kejadian konflik yang ada di daerah tersebut. Dari masyarakat lokal dapat memperoleh data mengenai latar belakang adanya konflik yang terjadi, dan upaya yang dilakukan oleh kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data sangat diperlukan teknik pengumpulan data, sebagai acuan untuk melakukan sebuah penelitian. Peneliti dapat menentukan langkah awal dalam melakukan penelitian serta mendapatkan sebuah informasi atau data-data yang diperlukan. Dari data tersebut peneliti dapat menjelaskan masalah penelitian yang diungkapkan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan observasi non partisipatif. Maka dari itu peneliti berusaha mendapatkan informasi dari kejadian yang sudah terjadi dari masalah konflik tanah tersebut. Dari metode ini data yang sudah diperoleh yaitu letak geografis desa, pengamatan tanah yang disengketakan dan gambar tanah yang disengketakan.

2. Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana dalam proses pelaksanaannya tidak terkesan kaku tetapi tidak keluar dari tema dan alur pembicaraan tersebut tentunya tidak keluar dari pedoman wawancara yang menjadi acuan. Pokok-pokok pertanyaan yang menjadi acuan tidak perlu dipertanyakan secara berututan dan pemilihan katanya tidak juga baku akan tetapi dapat dimodifikasi pada saat wawancara sesuai dengan situasinya. Dengan begitu peneliti berusaha memperoleh data tentang “Upaya Kelompok WARTANI dalam

Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”. Adapun data yang telah diperoleh sebagai berikut:

- a. Upaya kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Desa Curahnongko.
- b. Hambatan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Desa Curahnongko.
- c. Latar belakang terbentuknya kelompok WARTANI
- d. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah.
- e. Tidak adanya kepastian status tanah tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi berupa tulisan, dokumen, buku, gambar maupun foto yang berhubungan dengan konflik tanah antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Profil Desa Curahnongko
- b. Arsip-arsip Kelompok WARTANI dan SIPER
- c. Berita-berita tentang konflik tanah di Curahnongko

E. Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan tema penelitian, kemudian peneliti melakukan analisis data dengan tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini menunjuk pada proses pemilihan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, penyederhanaan dan membuang hal-hal yang tidak perlu.⁴⁰ Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat membantu peneliti agar mudah dapat melakukan pengumpulan data.

Dalam menganalisis data peneliti berusaha untuk memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengelompokkan data sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan verifikasi. Adapun langkah peneliti mereduksi data sebagai berikut:

- a. Mencari informasi tentang konflik tanah
- b. Latar terbentuknya kelompok WARTANI
- c. Upaya dan hambatan kelompok WARTANI dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya peneliti mendisplaykan data.

Display data atau penyajian data diuraikan dengan teks dalam bentuk narasi. Dalam melakukan penyajian data peneliti menarasikan data yang sudah diperoleh dari data yang sudah direduksi. Adapun langkah peneliti melakukan penyajian data sebagai berikut:

⁴⁰Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

- a. Mengelompokkan informasi tentang konflik tanah
- b. Menarasikan latar belakang terbentuknya kelompok WARTANI
Menarasikan upaya kelompok WARTANI dan hambatannya dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Setelah peneliti melakukan reduksi data dan penyajian data, maka langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan / verifikasi. Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam melakukan analisis data, dimana data yang telah diperoleh disimpulkan dalam bentuk narasi sehingga dapat menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam melaksanakan penelitian, keabsahan data perlu dilakukan karena peneliti ingin mengambil kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh dan data tersebut dijadikan dalam bentuk deskripsi, dari hasil penelitian tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan triangulasi data, teknik tersebut digunakan untuk mendapat kebenaran atas informasi yang telah diperoleh. Triangulasi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. *Pertama*, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber kepada 5 sumber data yaitu Ketua Kelompok WARTANI, Anggota kelompok WARTANI, Tokoh

Masyarakat, Kepala Desa, dan Masyarakat Lokal. *Kedua*, triangulasi teknik. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, yakni mengecek data menggunakan tiga teknik diantaranya teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Kemudian, peneliti melakukan pengecekan sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian sedang berlangsung. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ialah tahap awal sebelum melakukan sebuah penelitian. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap perencanaan diantaranya:

- a. Mengidentifikasi masalah, tahap ini peneliti mencari masalah yang hendak diteliti.
- b. Merumuskan masalah, tahap kelanjutan yang dilakukan oleh peneliti setelah menemukan masalah.
- c. Melakukan observasi dan wawancara awal
- d. Mencari kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian
- e. Menyusun rancangan penelitian mulai dari mengurus surat izin penelitian ke lokasi penelitian dan menyusun naskah wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Untuk kegiatan pelaksanaan penelitian peneliti melakukan kegiatan diantaranya:

- a. Mengumpulkan data sebanyak mungkin melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Peneliti melakukan analisis data dari data yang telah diperoleh

3. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Setelah mengumpulkan data dengan menggunakan triangulasi data serta melakukan analisis data, peneliti menarasikan dari hasil analisis data tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Curahnongko

Desa Curahnongko pada mulanya merupakan hutan belantara yang kondisi tanahnya subur sehingga berpotensi untuk bisa bercocok tanam dan membuka lahan pertanian. Pada tahun 1900 banyak yang berdatangan untuk menetap dan membuka lahan di desa ini. Sehingga pada tahun 1911 dibukalah lahan pertanian dan pemukiman.

Gambar 4.1
Kantor Kepala Desa Curahnongko



Mulanya Desa Curahnongko termasuk bagian dari wilayah Desa Sabrang-Ambulu. Namun pada tahun 1914 Curahnongko dipersiapkan sebagai Desa Pecahan dari Desa Sabrang yang dipimpin oleh seorang Kepala desa bernama Tamin. Pada tahun 1923 Desa Curahnongko kemudian diresmikan menjadi Desa definitif, sehingga Desa Curahnongko berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Sabrang. Untuk namanya sendiri Curahnongko berasal dari pohon nangka hutan yang buahnya keluar dari

akarnya, yang banyak tumbuh di lembah, ngarai, atau curah pada saat itu, sedang saat ini pohon nangka yang dimaksud sudah punah.

2. Potret Geografis Desa Curahnongko

Secara geografis Desa Curahnongko merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan desa yang terletak pada posisi Lintang Selatan 08°28'06.3 Lintang Utara 113°43'55.9. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 42 m di atas permukaan air laut. Desa Curahnongko terdiri dari 3 dusun dan dalam 3 dusun tersebut terdapat 20 Rukun Warga (RW) dan 49 Rukun Tetangga (RT), dusun-dusun tersebut diantaranya: Dusun Krajan, Dusun Wonowiri, Dan Dusun Kotta Blater. Secara administratif letak Desa Curahnongko berbatasan dengan Desa Wonoasri di sebelah utara, Desa Sabrang Kecamatan Ambulu sebelah barat, Samudera Indonesia sebelah selatan dan Desa Andongrejo sebelah timur.

Jarak tempuh Desa Curahnongko ke Kecamatan Tempurejo 17 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 23 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 47 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.⁴¹ Untuk menuju ke Desa Curahnongko dapat dijangkau dengan melewati Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Jenggawah. Peneliti juga melewati perkebunan sepanjang jalan. Walaupun akses jalan menuju Desa Curahnongko beraspal rapi namun peneliti menemukan jalan yang masih rusak seperti jalan di Dusun Wonowiri. Suasana di Desa

⁴¹ Monografi Desa Tahun 2016

Curahnongko cukup sepi karena jarak rumah antara satu dengan rumah yang lain terhalang oleh kebun dan tegalan.⁴²

3. Gambaran Masyarakat Desa Curahnongko

Masyarakat Curahnongko merupakan masyarakat yang mayoritas berbahasa Jawa ada pula yang berbahasa Madura, namun masyarakat tersebut merupakan masyarakat pendatang, baik dari luar desa maupun luar kota sebab faktor perkawinan dan faktor pekerjaan di perkebunan.⁴³ Jumlah penduduk Desa Curahnongko sebanyak 6.439 Jiwa dengan jumlah 2.037 KK yang terdiri dari 3.248 Laki-Laki dan 3.191 Perempuan. Jika dilihat dari berdasarkan tamatan sekolah jumlah penduduk diklasifikasikan menjadi 7 yakni Pertama, buta huruf usia 10 tahun ke atas sebanyak 69 orang. Kedua, usia pra sekolah sebanyak 796 orang. Ketiga, tidak tamat SD sebanyak 99 orang. Keempat, tamat sekolah SD sebanyak 3912 Orang. Kelima, tamat sekolah SMP sebanyak 655 Orang. Keenam tamat sekolah SMA / SMK sebanyak 659 Orang. Dan Ketujuh, tamat sekolah PT/Akademi sebanyak 249 Orang. Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

Sementara jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakat Desa Curahnongko dibagi dalam 7 sektor yakni: sektor pertanian dengan jumlah 2011 orang, sektor perkebunan dengan jumlah 1200 orang, jasa/perdagangan dengan jumlah 167 orang yang terdiri dari jasa

⁴² Hasil Observasi Peneliti saat mengitari Desa Curahnongko pada tanggal 15 Oktober 2019

⁴³ Asy'ari, *wawancara*, 27 Juni 2019

pemerintahan sebanyak 51 orang, jasa perdagangan 54 orang, jasa angkutan sebanyak 15 orang, jasa ketrampilan 40 orang, dan jasa kesehatan sebanyak 7 orang. Sektor Industri sebanyak 5 orang, sektor peternakan sebanyak 342, tenaga kerja di luar negeri sebanyak 52 orang. Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Curahnongko bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di Kabupaten/kota Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki budaya *pandhalungan* campuran antara Jawa dan Madura, namun di Desa Curahnongko suasana budaya Jawanya sangat kental dan mayoritas penduduk Desa Curahnongko memeluk agama Islam yang ditunjukkan dengan keberadaan mushola dan masjid. Diperkuat dengan kegiatan Islam yang sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa, seperti masih dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut menggambarkan adanya akulturasi Islam dengan budaya Jawa.

4. Sejarah Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI)

Gambar 4.2
Markas Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI)



Sejarah berdirinya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) berawal dari inisiatif warga yang ingin memperjuangkan hak atas tanah masyarakat yang diklaim oleh PTPN XII Kalisanen Afdeling Wonowiri. Kelompok WARTANI mulai berdiri tanggal 12 Maret 2012, namun secara resmi bergerak pada tahun 2013 yang didirikan oleh Yateni yang jumlah anggotanya sebanyak 2000 KK terdiri dari Desa Curahnongko dan Andongrejo, karena Andongrejo dulu satu desa dengan Curahnongko tetapi kemudian Desa Andongrejo berdiri sendiri. Tujuan adanya kelompok WARTANI sebagai penyambung lidah masyarakat Curahnongko, untuk berjuang mengembalikan tanah sebanyak 332 hektar yang statusnya masih belum menjadi hak milik masyarakat. Hal ini diperkuat oleh data sebagai berikut:⁴⁴

Tabel 4.1
Jumlah tanah yang disengketakan

Tanah	Luas
Wonowiri VI verp. 4267 (sebagian)	± 30 Ha
Wonowiri VII verp. 4268 (seluruhnya)	± 146 Ha
Wonowiri VIII verp. 4269 (sebagian)	± 101 Ha
Gunung Guci verp. 4626 (seluruhnya)	± 55 Ha
Jumlah Luas	± 332 Ha

Untuk yang sebagian sebanyak 125 hektar memang sudah dikelola oleh masyarakat yang masuk dalam kelompok Serikat Petani Perjuangan

⁴⁴ Arsip WARTANI

(SIPER) sebanyak 80 KK⁴⁵ karena tanahnya kosong sehingga direklaiming oleh masyarakat, untuk statusnya sendiri masih belum menjadi hak milik.⁴⁶ Karena kelompok SIPER ada yang bermain dalam artian kerja sama dengan pihak PTPN XII maka para warga meminta Yateni untuk mendirikan organisasi. Yateni sendiri merupakan mantan Sekretaris SIPER, karena SIPER bermain dengan pihak lawan yaitu PTPN XII. Yateni keluar dari organisasi tersebut, sehingga terbentuklah WARTANI. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Yateni yang mengatakan:⁴⁷

“Ketika saya keluar banyak masyarakat sendiri yang kesini supaya saya berdiri, bukan saya menggerakkan. Maunya saya ya wes sudah kalau mau ikut ya ikut sana saya keluar dari situ, masyarakat kesini semua jadi saya berdiri (mendirikan WARTANI). Tahun 2013 berdiri, tugas WARTANI yang jelas sebagai penyambung lidah masyarakat Curahnongko, untuk berjuang untuk mengembalikan tanah itu kepada masyarakat.”

Profil Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Profil Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI)

Jabatan	Keterangan
Ketua WARTANI	Drs. Yateni
Sekretaris	Tukirin
Bendahara	Riyono
Anggota	2000 KK

Sumber: Wawancara dengan Ketua dan Seketaris WARTANI

⁴⁵ Surat BPN Jember Kepada BPN Pusat

⁴⁶ Yateni, *wawancara*, 14 November 2020

⁴⁷ Yateni, *wawancara*, 15 September 2019

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data ini peneliti menguraikan hasil temuannya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali data sebanyak-banyaknya di lapangan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di fokus penelitian. Penyajian data temuan yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Latar terbentuknya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani

Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) merupakan suatu kelompok yang menjadi wadah penyambung lidah masyarakat untuk berjuang mengembalikan tanah yang diklaim oleh pihak perkebunan PTPN XII Kalisanen Afdeling Wonowiri. Kelompok WARTANI berdiri tanggal 12 Maret 2012 namun secara resmi bergerak pada tahun 2013 yang didirikan oleh Yateni atas inisiatif para warga Curahnongko dan tentunya hadirnya kelompok WARTANI ini untuk menuntut adanya tanah yang diklaim oleh pihak perkebunan sebanyak 332 hektar, yang mana sebagiannya sebanyak 125 ha sudah direklaiming oleh Kelompok SIPER namun statusnya masih belum menjadi hak milik, serta menyejahterakan masyarakat Curahnongko khususnya masyarakat petani. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yateni sebagai berikut:⁴⁸

“Tugas WARTANI yaitu mengembalikan tanah milik masyarakat, dan menyejahterakan masyarakat petani. Dimana masyarakat Curahnongko cukup papan, pangan dan sandang”.

⁴⁸ Ibid, 15 September 2019

Adanya kelompok WARTANI ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya:

a. Munculnya Konflik

Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) berdiri dikarenakan munculnya konflik yang terjadi antara masyarakat Curahnongko dan pihak perkebunan PTPN XII Kalisanen Afdeling Wonowiri ini karena saling mengklaim tanah sebesar 332 hektar, yang terjadi mulai tahun 1998 sampai sekarang masih belum terselesaikan. Pada mulanya tahun 1942 belantara Curahnongko dibuka oleh masyarakat atas perintah dari Jepang, lahan tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah penduduk jepang seperti penyediaan bahan pangan bagi pasukan Jepang⁴⁹. Sepeninggal Jepang masyarakat mengelola tanah tersebut sampai dengan tahun 1966. Namun pada tahun 1966 terjadinya pengambil alihan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat tersebut secara paksa oleh PTPN XXVI (PTPN XII) dibantu oleh TNI AD karena direksinya merupakan orang-orang yang memiliki koneksi dengan TNI AD dan mereka juga menstigma masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).⁵⁰ Sebenarnya pada tahun 1960 – 66 sudah diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah, tentang pendataan ulang atas penguasaan dan pemakaian atas masyarakat secara adat. Tanah bekas penjajah harus

⁴⁹ Budi Susanto, *Sisi Senyap Politik Bising*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 126.

⁵⁰ Tri Chandra Aprianto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*, (Yogyakarta: STPN Press, Desember 2016), 292.

didaftarkan ulang untuk memohon atas hak pemilikny menurut hukum Hindia Belanda, dan untuk tanah yang tidak didaftarkan maka terjadi nasionalisasi atas tanah tersebut sebagai tanah Negara. Karena pada saat itu masyarakat Curahnongko belum memahami kebijakan, sehingga masyarakat Curahnongko tidak mendaftarkan tanah bekas jajahan tersebut, akibatnya PTPN mengambil tanah bekas jajahan secara paksa dengan mengatasnamakan tanah Negara. Apabila masyarakat tidak mau menyerahkan mereka akan di cap PKI dan mati.⁵¹ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yateni:⁵²

“Pada mulanya tahun 1942 sudah ditempati oleh warga waktu babatan Jepang sampai tahun 1965, kemudian pada tahun 1966 ada gejolak PKI, masyarakat digusur dengan paksa oleh PTP yang didukung oleh pemerintah, jika masyarakat tidak mau keluar mereka akan dicap PKI dan mati”.

Tidak hanya itu, perkebunan memiliki berbagai macam cara untuk memiliki tanah bekas jepang tersebut seperti menawarkan masyarakat perkebunan untuk dijadikan anggota karyawan perkebunan PTPN XII Afdeling Wonowiri bila menyerahkan tanahnya, hal tersebut dikatakan oleh Seger mantan mandor perkebunan sebagai berikut:⁵³

“Terjadinya itu ditelusuri dari babatan jepang namanya Nipon, babatan nipon itu semuanya tanah BUMN, namanya tanah *okupasi*. Disini banyak yang punya ladang tapi gak ikut-ikutan karena berdomisili di PTPN. Sudah dikasih kerja oleh PTP, sebetulnya itu dulu tua-tuanya pertama gusuran itu saya sudah kelas 5 SD jaman tahun 62, penggusuran pertama terjadi tahun 62. Masyarakat digusur oleh PTP, semua orang dikumpulkan di plasmin ini terus dikasih kerja oleh perusahaan”.

⁵¹ Budi Susanto, *Sisi Senyap Politik Bising*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 127.

⁵² Yateni, *wawancara*, 15 September 2019

⁵³ Seger selaku mantan mandor perkebunan, *wawancara*, 25 Oktober 2019

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Supa'i sesepuh di Dusun Wonowiri Desa Curahnongko sebagai berikut:⁵⁴

“Biyen iku tegal e dijuluk didadekne kebun, masyarakat e digusur, tanah e di jaluk kebun tahun 67 dikuasai kebun. Petani berjuang tahun 97, dadi biyen iku akeh tegal di njauk nang kebun, masyarakat e didadekno anggota”.

“Dulu itu ladangnya diminta dijadikan kebun, masyarakat digusur, tanahnya diminta oleh perkebunan tahun 67 dikuasai perkebunan. Petani berjuang tahun 97, jadi dulu itu banyak ladang diminta oleh kebun, masyarakatnya dijadikan anggota (karyawan kebun)”.

Dalam pernyataan tersebut menegaskan bahwa pihak perkebunan PTPN XII untuk mengambilalih tanah bekas jajahan dari masyarakat menggunakan berbagai macam cara seperti mengintimidasi, melakukan kekerasan, membujuk dengan menawarkan masyarakat sebagai karyawan dan membujuk dengan cara memberikan uang, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Siswanto:⁵⁵

“Memang dulu ada riwayat tanah itu ditempati oleh masyarakat, kalau masyarakat punya tanah itu diambil oleh kebun diklaim kebun, terus masyarakat akan digantikan dengan SK pengangkatan karyawan kebun. Diangkat kebun, ada yang dulu diperusahaan, ada yang diganti uang oleh kebun sebelum tahun 1965 itu”.

Pada tahun 1982 dikeluarkannya surat keputusan dari gubernur KDH 1 Jawa Timur No.DA/C.2.II/Sk/01/PR/1983 tanggal 1983 atas tanah *aquo*, dilepaskannya dan diterbitkan atas tanah seluas 25 Ha kepada masyarakat sebanyak 116 KK yang selanjutnya tanggal 13 September 1983 diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah Negara bekas

⁵⁴ Supa'i, *wawancara*, 25 Oktober 2019

⁵⁵ Siswanto, *Wawancara*, 2 Mei 2020.

erfpacht verponding No. 4267 (seb) klas: D II.⁵⁶ Sedangkan penguasaan PTPN XXVI atas tanah sebagian besar yang lain. Selanjutnya sejak tanggal 29 November tahun 1986 berdasarkan surat keputusan dalam negeri no. SK 64/HGU/DA/86, PTPN XXVI yang berkedudukan di Jember di syahkan sebagai pemegang Hak Guna Usaha seluas sekitar 2.709,490 ha atas tanah-tanah bekas hak erfpacht no.1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1385, 4153, 4267, 4268, 4269, 4363 dan 4625 yang meliputi sebagian diantaranya tanah-tanah *aquo* sebanyak 332 ha.⁵⁷ Tanah-tanah tersebut tertulis atas nama N.V Landbouw Maatschappij Out Jember yang terletak di Kabupaten Jember. Kemudian sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 1996 PT. Perkebunan XXVI dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) berkedudukan di Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29 November 1986 no. SK 64/HGU/DA/86 tersebut terdapat kekeliruan redaksi yaitu tertulis letak tanah di Kabupaten Banyuwangi maka sesuai surat Direktur Jenderal Agraria cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Agraria tanggal 19 Oktober 1988 nomor 593.31/3411/AGR telah diadakan pembetulan/ralat menjadi Kabupaten Jember. Dan surat keputusan dalam negeri no. SK 64/HGU/DA/86 belum pernah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Atas dasar kerancuan tersebut baik tentang surat keputusan pemberian HGU kepada PTPN XII letak

⁵⁶ Budi Susanto, *Sisi Senyap Politik Bising*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 127.

⁵⁷ Arsip SIPER, <https://SIPERcurahnongko.wordpress.com>, 15 April 2020.

lokasinya salah, serta tanah-tanah yang diberikan HGU kepada PTPN XII tersebut, terdapat tanah *aquo* yang telah dilepaskan sebagai hak milik kepada masyarakat desa Curahnongko yakni atas tanah bekas hak *Erfpacht* No.4267 dan PTPN XII secara kasar mengintimidasi, menstigma masyarakat anggota PKI serta merebut lahan secara sepihak dengan bantuan TNI AD, maka pada tahun 1998 masyarakat mulai memberanikan untuk menuntut kembali penguasaannya atas tanah-tanah *aquo* yang semula memang dikelola oleh masyarakat desa Curahnongko dengan menanami tanah seluas 125 ha yang waktu itu kosong dengan tanaman padi, jagung dan palawija.⁵⁸ Sehingga terjadilah konflik antara masyarakat dengan PTPN.

Adanya konflik penguasaan atas tanah ini memunculkan berbagai kelompok salah satunya yaitu Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) sebagai suatu gerakan untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko untuk mendapatkan kesejahteraan.

b. Ketidakpercayaan masyarakat pada kelompok SIPER

Konflik penguasaan atas tanah seluas 332 ha memunculkan kelompok-kelompok perjuangan tanah yaitu Serikat Petani Perjuangan (SIPER) dan Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI). Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Curahnongko menyatakan:⁵⁹

⁵⁸ Surat BPN Kabupaten Jember kepada BPN Pusat Nomor 540.35-7695

⁵⁹ Pendi Lestari, *wawancara*, 29 Juni 2020

“Awal mulanya (konflik terjadi) tahun 98, dari perkebunan itu mendirikan kemitraan antara kebun dan masyarakat, setelah itu timbul gejolak kalau dulunya milik nenek moyang masyarakat. Setelah dari kemitraan terjadi, kelompok pertama kemitraan, lalu kemudian dari masyarakat mendirikan SIPER dan SIPER terpecah menjadi dua yaitu SIPER dan WARTANI, sebenarnya orangnya satu kelompok”.

Hadirnya dua kelompok perjuangan juga diperkuat oleh

Neneng:⁶⁰

“Disini ada dua kelompok perjuangan yaitu SIPER dan WARTANI. Yang lebih menuntut (tanah) terlebih dahulu yaitu kelompok SIPER dan kemudian WARTANI”.

Munculnya kelompok-kelompok perjuangan tanah ini dimulai pada tahun 2002 yaitu yang pertama adalah kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) yang memperjuangkan tanah sebanyak 332 hektar.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yateni:⁶¹

“Gini awalnya 98 itu masyarakat kan berjuang bersama-sama tanpa ada organisasi, pokok e wes bergerak. Setelah itu ptp menyerang dengan mengadakan kemitraan gitu, mengadakan organisasi-organisasi kemitraan dengan tokoh-tokoh disini yang berpihak pada ptp., kemudian mitran gagal, orang perkebunan itu mendirikan fkpt. Kemudian rakyat mendirikan SIPER untuk menuntut 332 itu tetapi masyarakat hanya diberikan hak untuk mengelola sebanyak 125 . Untuk yang 207 itu masih karet masih berjuang, sebenarnya kan yang 125 itu masih belum selesai karena statusnya masih sama tapi sudah dikelola oleh masyarakat”.

Kelompok Serikat Perjuangan Petani (SIPER) berdiri secara resminya tahun 2002 dengan jumlah anggota kurang lebih 1500 KK sedangkan kelompok WARTANI berdiri tahun 2013, akan tetapi dari tahun 1998 masyarakat sudah berjuang tanpa adanya nama organisasi.

⁶⁰ Neneng, *wawancara*, 25 Oktober 2020

⁶¹ Yateni, *wawancara*, 24 Desember 2020

⁶² Kelompok SIPER lebih dulu berjuang untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko seluas 332 hektar dan mereka mereklaiming lahan seluas 125 hektar yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 80 KK.⁶³ Tanah seluas 125 hektar tersebut dikelola oleh masyarakat dengan ditanami padi dan tanaman palawija tetapi statusnya masih belum menjadi hak milik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Siswanto:⁶⁴

“lahan yang luasnya 125 hektar, oleh masyarakat Curahnongko tanahnya itu ditanami jagung, kedelai, dan tanaman palawija dengan kelompok tani”.

Diperkuat juga oleh Mantan Mandor Perkebunan menyatakan:⁶⁵

“Yang 125 oleh warga itu dibuat tanaman jagung, kacang tanah, padi, dan banyak macamnya.”

Setelah kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) mereklaiming tanah seluas 125 hektar, ternyata ada oknum dalam kelompok tersebut yang bermain dengan PTP agar masyarakat mau menyepakati yang 125 hektar saja, dan sisanya 207 hektar dari total 332 hektar tidak perlu dituntut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yatani:⁶⁶

“SIPER bermain dalam artian gini dulu kan mau diproses 332 tapi ada satu orang yang hanya sepakat 125 hektar dan yang sisanya sebanyak 207 tidak perlu dituntut. Adanya kesepakatan antara ptpn dengan oknum tersebut, dan adanya orang yang sepakat serta mempengaruhi orang banyak anggota kelompok, tetapi kebanyakan masyarakat tidak mau, akhirnya berdirilah

⁶² Ibid, 24 Desember 2020

⁶³ Surat BPN Jember ke BPN Pusat, 4.

⁶⁴ Siswanto, *wawancara*, 2 Mei 2020

⁶⁵ Seger, *wawancara*, 25 Oktober 2019

⁶⁶ Yatani, *wawancara*, 29 Juni 2020

WARTANI. Saya seketarisnya waktu di SIPER tidak tahu menahu dan tidak diajak musyawarah soal perjanjian antara oknum tersebut dengan pihak PTPN tersebut”.

Bahkan oknum yang menjalin kesepakatan antara PTPN dipenjara karena adanya pungutan liar, hal ini dikatakan oleh Siswanto:⁶⁷

“Ada Oknum SIPER pernah ditahan selama berapa ya kurang lebih 5 bulan karena pungutan liar”.

Pernyataan Siswanto diatas diperkuat oleh Yateni:⁶⁸

“Karena ada yang bermain di SIPER itu sampek dipenjara, akhirnya saya keluar dari SIPER”.

Kesepakatan antara Oknum SIPER dengan PTPN tentang tanah sebanyak 125 hektar tersebut pun ternyata hanya sementara, bahkan PTPN tidak melepas status tanah, karena PTP tidak berhak untuk melepaskan mengenai status hak atas tanah sebab bukan kewenangan dari pihak PTP tapi kewenangan Menteri keuangan sebagai pemegang saham. Hal ini diungkapkan pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh pihak Pemerintah Daerah Jember, wakil warga Curahnongko dan pihak PTPN XII.⁶⁹ Tanah seluas 125 hektar yang merupakan hak bekas tanah *erfpacht* Wonowiri verponding. 4267, Wonowiri verponding 4268 (sebagian) dan Gunung Guci verponding 4266, dikelola oleh masyarakat karena kosong dan HGU dari pihak kebun memang belum sah karena kesalahan redaksi yang tertulis di

⁶⁷ Siswanto, *wawancara*, 2 Mei 2020

⁶⁸ Yateni, *wawancara*, 15 September 2019

⁶⁹ Surat BPN Jember kepada BPN Pusat, 4

Banyuwangi sehingga harus didaftarkan ke Kabupaten Jember. Karena pihak kebun melewati jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dalam Negeri cq. Direktut Jenderal Agraria tanggal 29 Nopember 1986 No.SK.64/HGU/DA/86 sehingga surat tersebut batal dengan sendirinya dan harus diproses ulang.⁷⁰ Hal ini diperkuat oleh

Yatani:

“125 hektar belum dilepaskan oleh kebun, kenapa hanya 125 hektar yang dikelola masyarakat karena yang 125 hektar tersebut karena tanah 125 hektar dulu merupakan tanah yang kosong karena PTP juga waktu itu (1998) HGU nya memang belum jelas jadi masyarakat mereklaiming tanah yang kosong itu. Untuk sisanya 207 masih berupa tanaman karet. Yang 207 itu juga merupakan tuntutan masyarakat, total dari keseluruhan yang dituntut oleh masyarakat 332 hektar”.

Tanah yang 125 hektar tersebut ditanami padi, palawija, jagung dan lain sebagainya.

Diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Desa:⁷¹

“Tanah 125 hektar sementara dikuasai oleh masyarakat tetapi tidak ada statusnya, jadi masih diambilalih kebun belum dilepas”.

Tanah yang diperjuangkan demi masyarakat ternyata menjadi keuntungan bagi pihak tertentu dan tidak sesuai dengan aturan organisasi SIPER, maka masyarakat banyak yang kecewa dan memilih untuk keluar dari anggota perjuangan termasuk Yatani yang menjadi sekretaris SIPER. Karena adanya kecurangan dari oknum di Kelompok SIPER, masyarakat meminta Yatani mendirikan kelompok untuk

⁷⁰ Ibid, 4

⁷¹ Pendi Lestari, *wawancara*, 29 Juni 2020

memperjuangkan tanah sebanyak 332 hektar. Sehingga terbentuklah kelompok WARTANI. Hal tersebut diungkapkan oleh Yatani:⁷²

“Saya dulu di SIPER sekretarisnya terus saya keluar karena SIPER tidak sesuai tujuan menyejahterakan masyarakat. Ketika saya keluar banyak masyarakat sendiri yang kesini supaya berdiri, bukan saya menggerakkan. Maunya saya ya wes sudah kalau mau ikut ya ikut sana saya keluar dari situ, masyarakat kesini semua jadi saya berdiri (mendirikan WARTANI)”.

Pernyataan ini diperkuat oleh Tukirin:⁷³

“Saya keluar dari SIPER tahun 2010, karena organisasi SIPER tersebut terdapat oknum yang bekerjasama dengan pihak ptpn untuk menyepakati 125 hektar dan sisanya tidak perlu dituntut”.

Adanya oknum yang bermain membuat masyarakat Curahnongko tidak percaya akan kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) dan SIPER sendiri semenjak anggotanya banyak yang keluar, keberadaan SIPER sendiri tidak jelas bahkan oknum yang bekerja sama dengan ptp ini juga mendirikan SIPER yang memperjuangkan tanah di Wonoasri. Karena kerancuan hal tersebut BPN mengembalikan surat permohonan dari SIPER terkait pengajuan tanah di Curahnongko dan juga di Wonoasri⁷⁴. Hal ini diperkuat oleh Tukirin yang menyatakan:⁷⁵

“Organisasi SIPER setelah adanya oknum yang kerjasama dengan PTP dan banyak yang keluar, juga sudah tidak aktif di Curahnongko, oknum tersebut menggerakkan SIPER di Desa Wonoasri”.

Sehingga kemudian berdirilah kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani atas inisiatif masyarakat. Hingga sekarang kelompok Wadah

⁷² Yatani, *wawancara*, tanggal 15 September 2019

⁷³ Tukirin, *wawancara*, 20 Juli 2020

⁷⁴ Yatani, *wawancara*, 20 Juli 2020

⁷⁵ Tukirin, *wawancara*, 20 Juli 2020

Aspirasi Warga Petani masih berjuang untuk mengembalikan tanah yang telah diklaim oleh pihak PTPN XII Kalisanen sebanyak 332 hektar kepada masyarakat Curahnongko.

2. Upaya Kelompok WARTANI dan Hambatannya dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Curahnongko

Dalam melakukan perjuangan hak atas tanah masyarakat Curahnongko, Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

a. Membangun Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam melakukan perjuangan hak atas tanah masyarakat Curahnongko melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu membangun koordinasi ke berbagai pihak agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dan para petani bisa mendapatkan redistribusi tanah. Untuk itu kelompok WARTANI membangun komunikasi dengan berbagai pihak seperti ke Bupati, BPN, dan pemerintah pusat. Seperti apa yang dikatakan oleh Suwito:⁷⁶

“WARTANI masih jalan, malah ada pendekatan ke bupati dan polisi akhir-akhir ini”.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Tukirin selaku sekretaris WARTANI sebagai berikut:⁷⁷

“Upaya yang dilakukan oleh WARTANI yaitu menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintahan,

⁷⁶ Suwito, *wawancara*, 15 September 2019

⁷⁷ Tukirin, *wawancara*, 20 Juli 2020

minimal karena sekarang yang sebagai ketua tim gugus tugas reforma agrarian (gtra) yang baru dibentuk adalah bupati, wakil ketua adalah sekretaris daerah. Jadi ya upaya kita itu menjalin koordinasi. Tidak hanya bupati tetapi juga ke BPN karena tim hariannya dan dewan penasehat dari WARTANI itu bupati”.

Dalam pernyataan tersebut menegaskan bahwa kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani membangun koordinasi dan pendekatan kepada bupati & BPN, hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ketua WARTANI sebagai berikut:⁷⁸

“Kita yang jelas ke instansi instansi BPN, Pemerintah Pusat dan bupati. Saya kasihan dengan masyarakat karena adanya sengketa ini ada pemain-pemain itu yang kerja sama dengan perusahaan, itu yang menjadi kendala juga itu dimana-mana. Yang jadi alat perusahaan untuk memecah belah masyarakat. Gak hanya di Curahnongko tapi dimana-dimana, mangkanya bupati kan mulai steril”.

Pernyataan diatas diperkuat dengan adanya acara bertajuk Sarasehan Redistribusi tanah Curahnongko untuk kesejahteraan rakyat di desa Curahnongko hari Jum’at tanggal 15 April 2016. Acara tersebut digagas oleh Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dan mengundang bupati Jember yaitu Faida dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI yaitu Ferry Mursyidan Baidan dan Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi.⁷⁹

Selain itu kelompok WARTANI membangun koordinasi dengan bupati, masyarakat, dan kelompok-kelompok lain melalui berbagai kegiatan diantaranya:

⁷⁸ Yateni selaku ketua WARTANI, wawancara, 15 September 2019

⁷⁹ Yakub Mulyono, “2000 Kepala Keluarga di Jember Tuntut 332 Hektar Tanah PTPN XII”, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3189120/2000-kepala-keluarga-di-jembertuntut-332-hektar-tanah-ptpn-xii> (18 Juni 2020).

1) Sosialisasi

Sosialisasi sering dilakukan untuk memahami sebuah permasalahan yang terjadi. Untuk itu kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani melakukan koordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi yang tergabung dalam kelompok WARTANI sebanyak 2000 KK. Sosialisasi tersebut berupa pemahaman akan konflik yang terjadi. Hal tersebut dinyatakan oleh ketua WARTANI:⁸⁰

“Saya ajarkan bahwa tentang kegiatan kita gak salah jangan takut. Kan biasanya isunya kan tanah negara tidak bisa. Dijelaskan dalam kegiatan kegamaan, menyadarkan hak-hak rakyat ada kewajibannya juga ada. Memberi informasi sejarah, perjuangan kalau gak itu gak tahu soalnya kan sering kenak isunya tanah negara ditakut-takuti terus”.

Masyarakat Curahnongko yang mayoritasnya beragama Islam, memiliki budaya keagamaan seperti istighosah, tahlilan, slametan yang masih sering dilakukan. Kegiatan tahlilan dilakukan setiap kamis malam jum'at, khatmil Qur'an dan lain-lain. Hal tersebut disampaikan oleh Asy'ari:⁸¹

“Kegiatan masyarakat pada hari kamis malam jum'at ada tahlilan (khusus laki-laki), pada kamis kliwon ada kegiatan khatmil qur'an (satu bulan sekali), kamis malam jum'at legi ada kegiatan istighosah”.

Kegiatan-kegiatan tahlilan dilakukan dirumah warga secara bergantian, jadi setiap tahlilan kamis malam jum'at berpindah tempat.⁸² Keberadaan kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan istighosah menjadi sarana untuk kelompok Wadah Aspirasi Warga

⁸⁰ Yatani, *wawancara*, 20 Juli 2020

⁸¹ Asy'ari, *wawancara*, 25 Juni 2019

⁸² Hasil Observasi, 27 Juni 2019

Petani untuk musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat. Ketua Wadah Aspirasi Warga Petani juga aktif dalam bidang keagamaan, meski setiap kegiatan tahlil atau istighosah dilakukan sosialisasi setidaknya ada sumber daya yang dimanfaatkan oleh WARTANI.

Yatani mengatakan:⁸³

“Cara memberi pemahaman tentang konflik lewat bidang keagamaan, karena kan saya dulu di bidang keagamaan, jadi kayak istighosah dan tahlilan. Melalui istighosah setiap rabu malam kamis”.

Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat memahami persoalan konflik yang terjadi, memahami sejarah yang terjadi, dan tentunya tidak takut untuk melakukan perjuangan untuk memperoleh haknya.

2) Musyawarah

Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan hak atas tanah upaya yang dilakukan yaitu membangun koordinasi dengan berbagai pihak melalui berbagai kegiatan yaitu sosialisasi dan musyawarah. Musyawarahnya dilakukan dengan bupati, BPN dan kelompok-kelompok lain. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yatani:⁸⁴

“Untuk musyawarahnya ke Pemkab, bupati, anggota WARTANI, dan kelompok-kelompok lain dari desa yang lain seperti yang di Ketajek yang bergabung dengan WARTANI. Kan WARTANI dipercaya untuk menangani semua kasus. Sementara kan kasus yang lainnya banyak yang main dengan LSM-LSM, jadi kita masih sulit untuk masuk”.

⁸³ Yatani, *wawancara*, 24 Desember 2019

⁸⁴ Ibid, 24 Desember 2019

Diperkuat oleh Kepala Desa:⁸⁵

“Dari pemerintah desa kita juga ikut mendampingi, kita netral tidak memilih kelompok ini tidak. Kita sebagai pemerintah desa ya sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk kegiatan kita sudah pernah di undang oleh bupati, kementerian keuangan dan pertanahan di pemkab”.

Yatani juga mengatakan:⁸⁶

“Musyawarah dengan kepala desa, PTPN tahun 2016 pernah ada penyelesaian, tetapi batas waktunya tidak jelas”.

Selain itu, sesama anggota juga saling memusyawarahkan terkait dengan pemecahan masalah melalui kegiatan istighosah setiap malam kamis, tidak hanya sesama anggota terkadang juga dari luar.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Yatani:⁸⁷

“Malam kamis istighosah, jadi musyawarahnya melalui kegiatan istighosah, nanti kalau ada informasi nanti saya sampaikan. Kadang-kadang dari luar juga ikut serta. Biasanya kalau musim-musim petani sibuk ya sepi, kalau gak sibuk ya rame. Selain itu ya sewaktu-waktu ada perkembangan ya saya undang kalau rutinitas ya malam kamis”.

Dari berbagai pernyataan tersebut kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) melakukan upaya membangun koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Pusat dan Bupati untuk dapat menyelesaikan konflik dan mengembalikan tanah seluas 332 hektar kepada masyarakat yang mana konflik tanah tersebut belum terselesaikan sampai saat ini.

⁸⁵ Wawancara Pendi Lestari, Selaku Kepala Desa, 29 Juni 2020

⁸⁶ Yatani selaku Ketua WARTANI, wawancara, 29 Juni 2020

⁸⁷ Ibid, 24 Desember 2019

b. Mendesak BPN untuk Redistribusi Tanah

Upaya yang dilakukan oleh Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) selain membangun koordinasi dengan berbagai pihak, juga mendesak redistribusi tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dengan melakukan unjuk rasa. Ketika proses dalam menyelesaikan konflik belum terselesaikan dan pihak masyarakat tidak didengar maka kelompok Wadah Aspirasi Warga mendesak BPN dengan melakukan unjuk rasa (demo). Seperti yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2013 Wadah Aspirasi Warga Petani bersama dengan Gerakan Petani Jember melakukan aksi unjuk rasa di Pemkab Jember untuk segera meredistribusi tanah yang menjadi hak masyarakat seluas 332 hektar namun BPN Masih menunggu kesepakatan antara masyarakat dengan PTP bila keduanya saling sepakat maka BPN akan segera melaksanakan.⁸⁸ Karena masih belum terlaksananya redistribusi tanah, maka pada tanggal 10 Januari 201, kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani melakukan demo untuk mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyelesaikan konflik yang terjadi dan redistribusi tanah untuk masyarakat Curahnongko seluas 332 hektar

⁸⁸<https://www.majalah-gempur.com/2013/02/ribuan-massa-gerakan-petani-gertani.html%3Fm%3D1&ved=2ahUKEwjVwePYzJnqAhWWeisKHWzUAYcQFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw36vDsbS4Hz2BXz-rNq8NKW> (24 Juni 2020)

segera dilakukan.⁸⁹ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yateni:⁹⁰

“Kalau demo itu sesuai dengan keadaan, terakhir 2017 ke BPN terakhir. Demo karena gak ada pelayanan waktu itu. Kalau sudah dilayani ya gak demo”.

Untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) mengalami beberapa hambatan yaitu:

a. Minimnya Pendampingan

Dalam melakukan perjuangan hak atas tanah masyarakat Curahnongko dan penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pihak PTPN XII seharusnya mendapatkan pendampingan perihal itu. Namun kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani ini dari awal pihak desa acuh tak acuh, dan pihak desa hanya memfasilitasi proses pembuatan surat saja, sementara untuk yang lain kita melakukan sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tukirin:⁹¹

“Pendampingan dari desa memang sangat minim sejak awal, bahkan desa acuh tak acuh. Dan pihak desa hanya memfasilitasi proses pembuatan surat, untuk yang lain kita melakukannya sendiri”.

Pendampingan yang seharusnya dilakukan untuk mempermudah proses perjuangan hak atas tanah masyarakat serta penyelesaian konflik, ini tidak dilakukan sehingga memperhambat

⁸⁹ https://jatim.antarnews.com/amp/berita/190399/ratusan-warga-desa-curahnongko-demobpnjember&ved=2ahUKEwjdytky4_qAhUq6XMBHfzhAXMQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw3ZwAM5b2x-2uFCJ5twdYon&cf=1 (10 Juni 2020)

⁹⁰ Yateni, wawancara, 29 Juni 2020

⁹¹ Tukirin selaku sekretaris WARTANI, wawancara, 20 Juli 2020

proses perjuangan yang dilakukan oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan tanah seluas 332 hektar tersebut.

b. Kesibukan Petani

Hambatan yang dialami oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat sebanyak 332 hektar ini salah satunya yaitu dikarenakan waktu kesibukan para petani. Kesibukan para petani yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mengumpulkan semua para petani. Hal ini dikatakan oleh Yateni sebagai berikut:⁹²

“Kesibukan anggota lek digerakno nang jember kan enek sing ngarit, enek sing anu, angele ning kunu, waktune iku. Petani kan kadang-kadang melbu alas lek arep metu kudu wes dikode dadi ngarit dobel”.

“Kesibukan anggota kalau digerakkan ke Jember ada yang masih mengarit, sulitnya disitu, waktunya itu. Petani kadang-kadang ada yang masuk hutan jadi kalau mau keluar harus dikode jadi mengaritnya dua kali lipat”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tukirin:⁹³

“Iya masalah waktunya itu sulit untu mengatur petani. Kalau ada gerakan ke jember itu harus bener-bener diperhitungkan waktunya karena petani punya kewajiban ngarit dan sebagainya”.

c. Modal biaya yang terlalu besar

Selain kesibukan para petani yang berbeda-beda, hambatan yang dialami oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani dalam

⁹² Yateni selaku ketua WARTANI, wawancara, 20 Juli 2020

⁹³ Tukirin selaku sekretaris WARTANI, wawancara, 20 Juli 2020

memperjuangkan hak atas tanah masyarakat sebanyak 332 hektar yaitu modal biaya perjuangan yang terlalu besar. Biaya yang dilakukan untuk gerakan, konsultasi kepihak terkait di Jakarta, Jember dan lain sebagainya. Yateni menyatakan:⁹⁴

“Hambatannya juga karna biayanya besar jadi sulit, kadang ya pinjam keluar, kalau dari saya pribadi ya pinjam uang ke saudara di Solo dan Jakarta. Biaya ya digunakan untuk gerakan ongkos kendaraan, konsultasi kepihak terkait di Jakarta, Surabaya, Jember dan semuanya butuh ongkos yang tidak sedikit”.

Dari pernyataan diatas karena modal biaya perjuangan terlalu besar itu juga menjadi hambatan kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam melakukan perjuangan.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan ini terdapat beberapa temuan data yang sesuai dengan fokus penelitian baik hasil penelitian observasi, wawancara maupun dokumentasi. Pembahasan temuan ini merupakan bentuk interpretasi hasil temuan di lapangan yang dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Sehingga peneliti membahas dari hasil yang sudah ditemukan pada penyajian data dengan menyesuaikan fokus penelitian, pembahasan temuan tersebut diantaranya:

⁹⁴ Yateni, *wawancara*, 20 Juli 2020

1. Latar terbentuknya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko

a. Munculnya Konflik

Konflik atau sengketa terjadi karena adanya ketidaksepahaman, ketidaksesuaian atau pertentangan atas suatu obyek yang sama atau memiliki sasaran atau target yang berbeda atas suatu obyek yang sama.⁹⁵ Berkaitan dengan terjadinya konflik, Ralf Dahrendrof mengatakan timbulnya konflik karena adanya kekuasaan yang didasarkan pada kepentingan. Kepentingan tersebut yaitu kepentingan *manifest* (kepentingan yang disadari) dan kepentingan *laten* (kepentingan potensial). Serta menurut Ralf Dahrendrof mereka yang berada diatas ingin tetap mempertahankan *status quo* sedangkan mereka yang berada dibawah (dikuasai) ingin supaya ada perubahan.⁹⁶ Sesuai dengan teori Ralf Dahrendrof tersebut konflik yang terjadi antara masyarakat dan perkebunan didasarkan karena pihak PTPN XII Kalisanen memiliki kepentingan untuk menguasai tanah bekas hak *erfpacht*. Sementara kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani ini tidak tinggal diam dan mempertahankan haknya yang telah diklaim oleh pihak perkebunan dengan melakukan gerakan perlawanan dan berbagai cara lain untuk

⁹⁵ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 5.

⁹⁶ Aniek Rahmaniah, "Metateorizing: Teori Konflik Ralf Dahrendrof", <http://repository.uin-malang.ac.id>, (7 November 2019)

memperjuangkan hak atas tanah, sehingga masyarakat nantinya dapat sejahtera.

Konflik masyarakat dan perkebunan menurut Herawan Sauni disebabkan karena adanya ketimpangan penguasaan tanah pertanian, keaburan pengaturan hak guna usaha, terlantarnya hak guna usaha secara fisik, dan tumpang tindih kepemilikan tanah. Herawan Sauni terkait dengan keaburan pengaturan hak guna usaha (hgu) mengatakan:⁹⁷

“Realita yang masih terjadi pelepasan hak atas tanah yang sudah di hak i oleh masyarakat namun oleh perusahaan perkebunan tidak dilakukan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tidak jarang pula perusahaan perkebunan menggunakan kekuasaan melibatkan aparaturnya Negara serta dalam proses pelepasan hak tersebut masih terjadi ketidakadilan, para petani tidak mempunyai posisi tawar menawar yang sama dengan perusahaan, sehingga para petani banyak yang mengalami kerugian”.

Berdasarkan teori diatas, konflik yang terjadi antara masyarakat dan perkebunan juga terjadi karena keaburan pengaturan hak guna usaha dan tumpang tindih kepemilikan. Sejak dibentuknya UUPA tahun 1960 terjadi pendataan ulang tanah-tanah bekas penjajah sehingga harus didaftarkan dan bagi yang tidak didaftarkan terjadi nasionalisasi. Karena masyarakat Curahnongko tidak memahami kebijakan pendaftaran tanah sehingga masyarakat Curahnongko tidak pernah melakukan upaya pendaftaran tanah. Akibatnya pada tahun 1966 PTPN mengatasnamakan pemerintah dengan cara-cara kasar mengambil alih tanah-tanah *aquo*

⁹⁷Herawan Sauni, “Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan”, *Ubelaj*, 1(2016), 65.

dengan didampingi TNI AD dan bagi yang tidak menyerahkan tanahnya di stigma sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dan tahun 1982 dikeluarkannya surat keputusan dari gubernur KDH 1 Jawa Timur No. DA/C.2.II/Sk/PR/1983 tanggal 1983 atas tanah *aquo*, dilepaskannya dan diterbitkan atas tanah seluas 25 Ha kepada masyarakat sebanyak 116 KK yang selanjutnya tanggal 13 September 1983 diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah Negara bekas *erfpacht* verponding No. 4267 (seb) klas: D II.⁹⁸ Hal tersebut menyebabkan tumpang tindih, PTPN XII juga disahkan sebagai pemegang Hak Guna Usaha seluas sekitar 2.709,49 Ha yang meliputi sebagian diantaranya tanah-tanah *aquo* sebanyak 332 Ha. Karena terjadinya keaburan tanah hak guna usaha yang menyebabkan tumpang tindih kepemilikan maka pada tahun 1998 muncul gerakan sosial yang dilakukan masyarakat untuk menuntut kembalinya tanah sebanyak 332 hektar tersebut tanpa adanya organisasi.

Dalam menuntut kembalinya tanah tersebut, masyarakat melakukan gerakan sosial. Gerakan sosial menurut teorinya Sydney Tarrow merupakan bentuk perlawanan yang terjadi ketika masyarakat membuat kelompok untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan lain sebagainya.⁹⁹ Sedangkan Gerakan sosial menurut Laode Ida memiliki ciri-ciri yaitu ada upaya kolektif melakukan perubahan, adanya organisasi sebagai wadah gerakan, memiliki identitas kolektif sebagai

⁹⁸ Budi Susanto, *Sisi Senyap Politik Bising*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 127.

⁹⁹ M Lauhil Mahfud, "BAB II Tinjauan Teori Gerakan Sosial Tarrow & Arus Sosial Durkheim", <http://diglib.uinsby.ac.id> (9 Mei 2020), 33.

ciri, gerakan dilakukan oleh sekelompok orang dan serta kehadirannya menjadi tantangan berbagai pihak. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI), kelompok WARTANI merupakan gerakan sosial. Karena dilakukan oleh sekelompok orang sekitar 2000 KK, kolektif dan berupaya melakukan perubahan yaitu mengembalikan tanah hak masyarakat agar masyarakat sejahtera. Wahyudi mengatakan:¹⁰⁰

“Gerakan petani muncul dikarenakan berbagai faktor yaitu pertama adanya ketidakadilan dan penindasan dan lonjakan biaya hidup akibat krisis ekonomi. Kedua, sistem pengelolaan tanah yang hanya menguntungkan penguasaan. Ketiga, terjadinya penggusuran. Keempat, komersialisasi lahan pertanian. Kelima, kebijakan yang tidak adil. Keenam, ganti rugi yang tidak memadai serta isu demokrasi. Ketujuh pengingkaran terhadap hak tradisional petani. Kedelapan, meluasnya peran Negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau.”

Sesuai dengan teori diatas, gerakan sosial oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) muncul dikarenakan adanya ketidakadilan, penggusuran dan krisis ekonomi yang terjadi kepada petani Curahnongko. Tanah seluas 332 hektar yang dikelola oleh masyarakat dan pada tahun 1983 sudah dilepaskan kepada masyarakat yang semula menjadi tanah Negara bekas hak *erfpacht* Verponding No.4267 ternyata terjadi tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XII Kalisanen, selain itu pada tahun 1966 masyarakat Curahnongko diintimidasi oleh PTPN bersama TNI AD jika tidak

¹⁰⁰ Wahyudi, “Formasi & Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Reklaiming / Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan, *Masyarakat dan Budaya*, 1(2010), 21-22.

menyerahkan digusur dan di stigma sebagai PKI, karena masyarakat kehilangan tanah tersebut, mereka mengalami krisis ekonomi.

b. Ketidakpercayaan Masyarakat kepada kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER)

Dalam suatu kelompok tentunya memiliki tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama anggota. Tentunya tujuan sesama anggota harus memiliki satu tujuan agar tujuan tersebut dapat terlaksana.¹⁰¹ Namun jika adanya perbedaan kepentingan antar anggota sering kali menyebabkan konflik. Menurut Leopold Von Weise dan Horward Becker (Ahmadin: 2017) ada beberapa faktor penyebab konflik salah satunya perbedaan kepentingan:¹⁰²

“Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda”.

Teori diatas sesuai dengan temuan yang ada di lapangan, seperti halnya yang terjadi antar sesama anggota kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) yang awalnya tujuannya sama untuk memperjuangkan tanah masyarakat Curahnongko, lama kelamaan terdapat oknum yang memiliki kepentingan yang berbeda bukan lagi ingin memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko tetapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbedaan kepentingan antar

¹⁰¹ Bambang Syamsul Arifin, *Dinamika Kelompok*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2015), 55.

¹⁰² Ahmadin, “Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah di Bima”, *JIME*, 1(April 2017), 227.

anggota kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) menyebabkan terjadinya konflik kelompok, yang kemudian banyak anggota termasuk sekretaris SIPER keluar dari kelompok tersebut, sebab hilangnya kepercayaan terhadap kelompok SIPER yang sudah menyalahi aturan.

Dan adanya ketidakpercayaan pada kelompok Serikat Petani Perjuangan (SIPER) tersebut sehingga memunculkan kelompok baru yaitu kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI). Perbedaan kepentingan yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat inilah yang menyebabkan konflik tanah yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perkebunan belum terselesaikan, sebab terjadi konflik dalam kelompok masyarakat itu sendiri yang dapat memperlambat proses penyelesaian konflik antara masyarakat Curahnongko dengan pihak PTPN XII Kalisanen.

2. Upaya dan Hambatan Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko

Upaya yang dilakukan oleh Wadah Aspirasi Warga Petani dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko, diantaranya:

a. Membangun Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko salah satu caranya membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Kelompok

Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) membangun koordinasi dengan berbagai pihak yaitu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bupati. Temuan tersebut disesuaikan dengan teori sebagai berikut:¹⁰³

“Koordinasi ialah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal-hal tertentu”.

Dari pendapat tersebut diperkuat dengan teori G.R Terry, yang menyatakan:¹⁰⁴

“Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.

Berdasarkan kedua teori tersebut terdapat sebuah upaya yang melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam proses perjuangan tanah hak atas tanah sekaligus menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perkebunan.

Koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya:

1) Sosialisasi

Dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat desa Curahnongko, kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani melakukan upaya yaitu membangun koordinasi dengan berbagai pihak salah

¹⁰³http://repository.unpas.ac.id/31469/7/BAB%2520II%2520fix.pdf&ved=2ahUKEwjV5IHvhazqAhUQ8HMBHeWTCbkQFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw1SNHxMV_aa47gqUylxVAnZ
(1 Juli 2020)

¹⁰⁴P Rahayu,
[http://BAB%2520III%2520Tinjauan%2520Teoritis%2520Tentang%2520Pelayanan.pdf&ved=2ahUKEwjLtomP16rqAhVN6XMBHTheDooQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw0tOhXGeyrzgYkVyJowEi88_\(1 Juli 2020\)](http://BAB%2520III%2520Tinjauan%2520Teoritis%2520Tentang%2520Pelayanan.pdf&ved=2ahUKEwjLtomP16rqAhVN6XMBHTheDooQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw0tOhXGeyrzgYkVyJowEi88_(1 Juli 2020))

satunya melalui kegiatan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi dapat memberikan arahan kepada masyarakat untuk memahami permasalahan konflik yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Siti Romlah mengatakan:¹⁰⁵

“Sosialisasi merupakan proses dimana manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam bermasyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu atau anggota kelompok masyarakat”.

Berdasarkan teori tersebut proses sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang konflik yang terjadi, memberi tahu tentang kewajiban dan hak-hak rakyat, menyadarkan bahwa kegiatan yang dilakukan itu tidak salah dan memberi informasi tentang sejarah. Dalam melakukan sosialisasi kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dilakukan dalam kegiatan kegamaan seperti istighosah pada malam kamis dan tahlilan.

2) Musyawarah

Untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko serta menyelesaikan konflik diluar pengadilan (non *litigasi*), kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak melalui kegiatan

¹⁰⁵Siti Romlah, “Peran Anggota LMDH Al-Barokah Dalam Pelestarian Hutan di Desa Sempol Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi: Universitas Jember, 2016), 65.

musyawarah dengan Bupati, BPN, Pemerintah Desa dan kelompok-kelompok lain. Hal ini sesuai dengan teori sebagai berikut:

“Musyawarah / mufakat ialah cara untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan banyak orang dan ada seseorang yang memimpin jalannya musyawarah tersebut, agar ketika terjadinya perselisihan ada yang menengahi”¹⁰⁶.

Musyawarah dilakukan oleh Bupati di Pemkab dengan memanggil pihak-pihak terkait seperti kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani, PTPN XII dan Pemerintah Desa untuk menengahi kasus konflik yang terjadi. Selain musyawarah yang dilakukan oleh bupati dalam rangka menyelesaikan konflik, ketua kelompok WARTANI juga melakukan musyawarah dengan anggota kelompok tentang kegiatan kegiatan yang akan dilakukan dan lain-lain.

Penyelesaian konflik di Curahnongko antara masyarakat dengan pihak PTPN XII melalui musyawarah ini juga termasuk penyelesaian konflik secara non *ligitasi* (diluar pengadilan). Sedangkan menurut teori Akbar Abdurrahman dan M.Baiquni musyawarah masuk dalam proses penyelesaian menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian konflik.

b. Mendesak BPN untuk Redistribusi Tanah

Dalam memperjuangkan hak atas tanah upaya kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) yaitu mendesak Badan Pertanahan Nasional untuk segera redistribusi tanah. Kelompok

¹⁰⁶ Hafid Fajar Ahmad, *Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan: Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018*, (Skripsi: IAIN Jember, 2019), 98.

WARTANI dalam mendesak BPN untuk segera redistribusi tanah melalui unjuk rasa/demo dikarenakan tidak ada proses pelayanan terhadap kasus konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perkebunan, serta tidak terlaksananya redistribusi tanah seluas 332 hektar. Sehingga hal tersebut yang membuat masyarakat yang tergabung dalam kelompok WARTANI melakukan unjuk rasa. Hal ini sesuai dengan teori Tri Pranardji yang mengatakan:¹⁰⁷

“Unjuk rasa ialah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak”.

Aksi unjuk rasa (demo) merupakan suatu ciri dari gerakan sosial, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh S. Adi Suparto, dkk dalam penelitiannya tentang gerakan sosial berbasis agama yang mengatakan bahwa:¹⁰⁸

“Konsep gerakan sosial itu yang pertama, merupakan tindakan kolektif. Kedua, memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial. Ketiga, perilaku kolektif yang terorganisasi baik formal maupun non formal. Keempat, selalu bergerak diluar struktur formal Negara maupun lembaga yang mapan dengan cara protes, demonstrasi/unjuk rasa, dan lain-lain”.

Upaya-upaya gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok

Wadah

Aspirasi Warga Petani (WARTANI) seperti yang tertulis diatas

ini merupakan penyelesaian secara non *ligitasi* (diluar pengadilan) dan

¹⁰⁷Tri Pranardji, Aksi Unjuk Rasa, https://media.neliti.com/media/publications/61447-none5f2109bf.pdf&ved=2ahUKEwirrv6Lr63qAhUMSX0KHQyOA9sQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw27Ulj_qEnwgkBhzHrafnDQ (2 Juli 2020)

¹⁰⁸ S, Adi Suparto, dkk, “Gerakan Sosial Berbasis Agama”, (Laporan Penelitian: Universitas Terbuka, 2014), 30.

untuk dijalar *ligitasi* (pengadilan) belum dilakukan. Beberapa upaya gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok lain dalam mempertahankan haknya melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan berhasil contohnya seperti gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Padarincang melawan rencana eksploitasi sumber daya air oleh Danone Aqua (PT. Tirta Investama). Gerakan sosial masyarakat Padarincang ini terdapat dua jilid, jilid pertama perlawanan dilakukan melalui birokrasi, meskipun aksi konfrontasi juga dilakukan. Audiensi dengan pemerintah eksekutif dan legislatif dilakukan tanpa ada hasil. Gerakan jilid 1 ini berhasil menghentikan PT. Tirta Investama (Danone Aqua) sempat menghentikan sementara pembangunan pabrik tersebut. penghentian sementara berlangsung selama 2 tahun dari tahun 2008 – 2010.

Secara internal gerakannya rapuh, muncul potensi perpecahan dan persaingan dalam tubuh gerakan lantaran dalam struktur terbagi menjadi gerakan berdasarkan kelompok wilayah. Terdapat dua tokoh pemuda yang menjadi ketua gerakan, ada Abdul Aziz yang menjadi ketua di forum lintas barat sementara Abdul Basit ketua forum wilayah timur. Namun Abdul Basit ini terkenal sebagai pengkhianat karena berbalik mendukung pemilik modal dan pemerintah demi mendapatkan keuntungan pribadi. Adanya struktur gerakan yang terbagi berdasarkan wilayah yang diketua oleh dua tokoh pemuda serta para tokoh dalam gerakan mudah dikenali secara hukum

menyebabkan mudahnya penangkapan oleh aparat karena dianggap provokator. Sehingga hal tersebut menghambat proses gerakan sosial yang dilakukan.

Gerakan sosial jilid 2 masyarakat mengkonsolidasikan diri dalam sebuah gerakan sosial yang mereka namakan “Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD). Ketika pembangunan dilanjutkan setelah 2 tahun dihentikan, yang kemudian membuat masyarakat tidak tinggal diam, mereka melakukan demonstrasi yang dilakukan secara kompak oleh masyarakat Padarincang didasari dengan kesadaran akan teogeologis dibenak masyarakat bahwa air bukan hanya sebatas sumber kehidupan sebagai warisan kehidupan dunia yang harus dipertahankan tetapi juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dibela dari bentuk-bentuk pengrusakan oleh orang atau perusahaan atau Negara sekalipun, yang memprivatisasi sumber daya alam demi keuntungan pribadi dan berjangka pendek. Selain itu gerakan sosial jilid II oleh GRAPPAD ini juga menggalang *networking* eksternal mulai dari *Non Gonvermental Organization* (NGO), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Mahasiswa dan Media Massa. Adanya keterlibatan berbagai jaringan tersebut terutama pengaruhnya media massa yang menjadi

faktor keberhasilan dari gerakan sosial sehingga Danone Aqua menghentikan proyek pembangunan tersebut.¹⁰⁹

Untuk hambatan yang dialami oleh Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) yaitu sebagai berikut:

a) Minimnya Pendampingan

Pendampingan identik dengan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam mencermati persoalan yang dihadapi oleh sebuah kelompok masyarakat dan bersama-sama mencari alternatif pemecahan masalah. Pendampingan diperlukan dalam sebuah masyarakat manakala masyarakat tidak mampu mengatasi persoalan secara sendirian, dan dengan adanya pendampingan masyarakat akan memahami persoalan.

Sebagaimana kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani yang mana kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat sebanyak 332 hektar membutuhkan pendampingan dari pihak desa agar proses pengembalian hak atas tanah kepada masyarakat segera didistribusikan dan konflik yang terjadi segera selesai. Namun pendampingan dari pihak desa minim, pihak desa hanya sebatas memfasilitasi untuk proses pembuatan surat untuk yang lainnya kelompok WARTANI ini berjalan sendiri, bahkan dari berdirinya kelompok ini pihak desa acuh tak acuh.

¹⁰⁹Nina Yuliana, dkk. "Gerakan Sosial Masyarakat Padarincang Melawan Rencana Eksploitasi Sumber Daya Oleh Danone Aqua". <http://journal.binadarma.ac.id> (18 November 2020)

b) Kesibukan Petani

Ketidakkompakan dalam suatu kelompok ini disebabkan salah satunya yaitu kesibukan para anggotanya. Seperti halnya kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani ini para anggotanya memiliki kesibukan para petani yang berbeda-beda, karena kesibukan petani yang berbeda-beda tersebut membuat kesulitan untuk mengumpulkan semuanya dalam satu waktu untuk kegiatan musyawarah maupun untuk melakukan gerakan ke pemkab dan lain-lain. Jika ingin mengumpulkan para petani ini untuk musyawarah dan melakukan gerakan ke pemkab ataupun BPN harus diberitahu jauh-jauh hari. Hal ini menjadi salah satu hambatan untuk proses perjuangan hak atas tanah masyarakat yang dilakukan oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) sebanyak 332 hektar.

c) Modal biaya yang terlalu besar

Selain minimnya pendampingan dari pihak desa dan sulitnya mengatur waktu para petani, hambatan yang dialami oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat sebanyak 332 hektar yaitu modal biaya yang terlalu besar. Untuk melakukan pengukuran, untuk konsultasi kepihak terkait di Jakarta dan lain sebagainya menggunakan biaya, bagi petani biaya yang digunakan

untuk hal tersebut terlalu besar, terkadang mereka juga meminjam untuk biaya melakukan perjuangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memperjuangkan hak atas tanah Masyarakat Curahnongko yang diklaim oleh pihak perkebunan PTPN XII Kalisanen Afdeling Wonowiri memunculkan kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI). Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko dengan berbagai upaya dan mengalami hambatan.

1. Latar terbentuknya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani

a. Munculnya Konflik

Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) berdiri dikarenakan munculnya konflik yang terjadi antara masyarakat Curahnongko dan pihak perkebunan PTPN XII Kalisanen Afdeling Wonowiri ini karena saling mengklaim tanah sebesar 332 hektar, yang terjadi mulai tahun 1998 sampai sekarang masih belum terselesaikan. Pada mulanya tahun 1942 masyarakat membuka lahan atas perintah Jepang. Sepeninggal Jepang masyarakat mengelola lahan sampai pada tahun 1966. Pada tahun 1966 terjadi pengambilalihan lahan oleh PTPN XII dengan dibantu oleh TNI AD, jika masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya, masyarakat dikeluarkan dari perkebunan dan distigma bagian dari PKI.

b. Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Kelompok SIPER

Adanya konflik yang terjadi antara PTPN XII dengan masyarakat atas klaim kepemilikan lahan seluas 332 hektar memunculkan berbagai kelompok diantaranya WARTANI dan SIPER. Kedua kelompok ini dulu menjadi satu dan memiliki tujuan yang sama yakni memperjuangkan hak atas tanah masyarakat yang diklaim oleh kebun seluas 332 hektar, tetapi karena ada oknum yang mau menyepakati dan bekerja sama dengan pihak PTPN menerima 125 hektar sedangkan untuk sebagian tidak perlu diperjuangkan. Adanya oknum tersebut membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kelompok SIPER dan mendirikan kelompok WARTANI untuk murni memperjuangkan tanah seluas 332 hektar tersebut.

2. Upaya dan Hambatan Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Curahnongko

Upaya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) sebagai berikut:

a. Membangun Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Membangun koordinasi dengan berbagai pihak seperti BPN dan Bupati untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat yang diklaim oleh perkebunan seluas 332 hektar. Tidak hanya memperjuangkan tanah, membangun koordinasi agar dapat menyelesaikan konflik. Membangun

koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya:

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Ketua WARTANI kepada masyarakat pada kegiatan keagamaan seperti istighosah dan tahlilan.

Sosialisasi tersebut berupa pemahaman akan konflik yang terjadi. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat memahami persoalan konflik yang terjadi, memahami sejarah yang terjadi, dan tentunya tidak takut untuk melakukan perjuangan untuk memperoleh haknya.

2) Musyawarah

Untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko serta menyelesaikan konflik diluar pengadilan (*non litigasi*), kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak melalui kegiatan musyawarah dengan Bupati, BPN, Pemerintah Desa dan kelompok-kelompok lain.

b. Mendesak BPN untuk Redistribusi Tanah

Dalam rangka mendesak BPN untuk segera redistribusi tanah, Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) melakukan unjuk rasa (demo). Unjuk rasa ialah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Kelompok WARTANI melakukan unjuk

rasa/demo kepada Badan Pertanahan Nasional karena tidak ada proses pelayanan terhadap kasus konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perkebunan, serta tidak terlaksananya redistribusi tanah 332 hektar.

Sedangkan hambatan kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko sebanyak 332 hektar diantaranya:

1) Minimnya Pendampingan

Minimnya pendampingan dari pihak pemerintahan desa menjadi salah satu hambatan dari kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Curahnongko dan konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan yang sudah dua puluh tahun lebih belum selesai.

2) Kesibukan Petani

Kesibukan para petani yang berbeda-beda ini juga menjadi hambatan untuk proses perjuangan hak atas tanah masyarakat yang dilakukan oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI). Ketika ada musyawarah dan rencana demo atau apapun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, agar para petani bisa mengatur waktunya.

3) Modal biaya yang terlalu besar

Selain minimnya pendampingan dari pihak desa dan sulitnya mengatur waktu para petani, hambatan yang dialami oleh kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam memperjuangkan

hak atas tanah masyarakat sebanyak 332 hektar yaitu modal biaya yang terlalu besar. Untuk melakukan pengukuran dan lain sebagainya menggunakan biaya, bagi petani biaya yang digunakan untuk hal tersebut terlalu besar, terkadang mereka juga meminjam untuk biaya perjuangan tersebut.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sesuai hasil penelitian tersebut, yakni:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember: Memberikan perhatian khusus, khususnya dalam memproses penyelesaian konflik tanah antara masyarakat dengan pihak perkebunan.
2. Untuk Kepala Desa Curahnongko: Lebih mendampingi lagi dan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Lebih memperdalam data penelitian terkait konflik agraria terutama tentang konflik tanah antara masyarakat dan pihak perkebunan.
4. Untuk Kelompok WARTANI: Jika upaya yang dilakukan tidak melalui *ligitasi* (pengadilan), ada baiknya untuk membangun *networking* dengan organisasi non pemerintah, mahasiswa ataupun media massa untuk membantu penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Aprianto, Tri Chandra. 2016. *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*. Yogyakarta: STPN Press.
- Arifin, Bambang Syamsul. 2015. *Dinamika Kelompok*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saifudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Soekanto, Soejono & Budi Sulistiyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukanto, Arie dan Markas Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Referensi Skripsi

- Ahmad, Hafid Fajar. 2019. "Sengketa Pengelolaan Kawasan Hutan (LMDH) Rengganis Terhadap Penguatan Masyarakat Pinggir Hutan Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2018". Skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Hasan, Fuat. 2016. "Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Paguyuban Petani Lahan Petani (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Kulon Progo Yogyakarta)". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Romlah, Siti. 2016. "Peran Anggota LMDH Al-Barokah Dalam Pelestarian Hutan di Desa Sempol Kabupaten Bondowoso. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Supriadi. 2017. "Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di Sumbawa Barat". Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.

Referensi Jurnal

- Abdurrahman, Akbar dan M. Baiquni. 2014. “Model Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan di Desa Sejangung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Bumi Indonesia*. 2:4.
- Ahmadin. 2017. “Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah di Bima”. *JIME*. 1:227.
- Akbar, Idil. 2016. “Demokrasi dan Gerakan Sosial (Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial), *Wacana Politik*. 2: 111-112.
- Arifin Edy Burhan. 2012. “Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan”. *Literasi*. 1: 29.
- Astawa, Ktut Diara. 2015. “Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan”. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1: 44-45.
- Sauni, Herawan. 2016. “Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan”. *Ubelaj*. 1: 65.
- Sumardjo, dkk. 2014. “Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit”. *Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 3: 190.
- Wahyudi. 2010. “Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Reklaming / Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan. *Masyarakat dan Budaya*. 1: 21-22.
- Nina Yuliana, dkk. “Gerakan Sosial Masyarakat Padarincang Melawan Rencana Eksploitasi Sumber Daya Air Oleh Danone Aqua”. <http://journal.binadarma.ac.id> (18 November 2020)

Referensi Internet

- Arsip SIPER, <https://SIPERcurahnongko.wordpress.com>.(15 April 2020)
- Herman , Yulius P. “Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional”, <https://repository.unpar.ac.id> (12 November 2019)
- Jatim,https://jatim.antarnews.com/amp/berita/190399/ratusan-warga-desa-curahnongkodemobpnjember&ved=2ahUKEwjdytky4_qAhUq6XMBHfzhAXMQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw3ZwAM5b2x2uFCJ5twdYon&cf=1 (10 Juni 2020)
- Konsorsium Pembaruan Agraria. “Catatan Akhir Tahun 2018 KPA: Masa Depan Reforma Agraria Melampui Tahun Politik”, <http://kpa.or.id> (9 November 2019)

- P Rahayu, <http://BAB%2520III%2520Tinjauan%2520Teoritis%2520Tentang%2520Pelayanan.pdf&ved=2ahUKEWjLtomP16rqAhVN6XMBHTHeDooQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw0tOhXGeyrzgYkVyJowEi88> (1 Juli 2020)
- Rahma, Fitriani. “Pemilikan Tanah Perspektif Islam”, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/44/31&ved=2ahUKEwiCyMi4K3qAhVj7nMBHQbWDCoQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw2m8b3ZvB9Vym3RCCK0a5aX> (9 Mei 2020)
- Rahmaniah, Aniek. “Metateorizing; Teori Konflik Ralf Dahrendorf”, <http://repository.uin-malang.ac.id>, (7 November 2019)
- Tri Pranardji, Aksi Unjuk Rasa, https://media.neliti.com/media/publications/61447none5f2109bf.pdf&ved=2ahUKEwirrv6Lr63qAhUMSX0KHQyOA9sQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw27Ulj_qEnwgkBhzHrafnDQ (2 Juli 2020)
- t.tp, https://digilib.unila.ac.id/20301/13/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEWjf8_S6lsTqAhVuzDgGHTw_A60QFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw0UB7xYM6h8AFcgHbsJYCU (20 Januari 2020)
- t.tp, http://digilib.uinsby.ac.id/1213/6/Bab%25202.pdf&ved=2ahUKEWij34meqMDpAhXXfn0KHxaSC0I4ChAWMAI6BAGBEAE&usg=AOvVaw2eRqed_pRNpignsx22htFj (9 Mei 2020)
- t.tp, http://repository.unpas.ac.id/31469/7/BAB%2520II%2520fix.pdf&ved=2ahUKEWjV5IHvhazqAhUQ8HMBHeWTCbkQFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw1SNHxMV_aa47gqUylxVAnZ (1 Juli 2020)

Hasil Wawancara

- Asy'ari. *Wawancara*. 25 Juni 2019
- Asy'ari. *Wawancara*. 27 Juni 2019
- Neneng. *Wawancara*. 25 Oktober 2020
- Pendi Lestari. *Wawancara*. 29 Juni 2020
- Profil Wadah Aspirasi Warga Petani
- Seger. *Wawancara*. 25 Oktober 2019
- Siswanto. *Wawancara*. 2 Mei 2020
- Supa'i. *Wawancara*. 25 Oktober 2019
- Suwito. *Wawancara*. 15 September 2019
- Tukirin. *Wawancara*. 20 Juli 2020
- Yatani. *Wawancara*. 15 September 2019

Yatani. *Wawancara*. 1 November 2019

Yatani. *Wawancara*. 24 Desember 2019

Yatani. *Wawancara*. 29 Juni 2020

Yatani. *Wawancara*, 20 Juli 2020


Yatani, *Wawancara*, 14 November 2020

Dokumentasi

Monografi Desa Tahun 2016

Arsip WARTANI

Arsip SIPER



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Upaya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (Wartani) dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.	1. Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (Wartani)?	1. Kelompok Wartani	1. Latar Belakang Terbentuknya Kelompok Wartani	Konflik	Sumber data primer: Ketua kelompok wartani, anggota kelompok wartani, Kepala Desa Curahnongko, tokoh masyarakat dan masyarakat lokal.	A. Jenis & Pendekatan Penelitian: 1. Jenis Penelitian Kualitatif 2. Pendekatan Penelitian Studi Kasus
				Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Kelompok Sebelumnya		B. Lokasi Penelitian: Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
				Sumber data sekunder: Arsip	C. Subjek Penelitian:	

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
	2. Bagaimana Upaya dan Hambatan Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (Wartani) dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?	2. Perjuangan Hak Atas Tanah Masyarakat	2. Upaya Perjuangan Hak Atas Tanah Masyarakat	Koordinasi	kelompok Siper dan Wartani, berita, buku, jurnal, artikel, dan monografi desa.	Ketua kelompok wartani, anggota wartani, kepala desa, tokoh masyarakat dan masyarakat lokal.
				Mendesak BPN		D. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
			3. Hambatan Perjuangan Hak Atas Tanah Masyarakat	Faktor Eksternal		E. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
				Faktor Internal		<p>data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p>F. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Dan pengecekan ulang untuk menarik kesimpulan.</p>

IAIN JEMBER

BAHAN ACUAN UNTUK WAWANCARA

1. Ketua WARTANI

- a. Bagaimana konflik bisa terjadi?
- b. Apa tugas yang dilakukan oleh kelompok wartani?
- c. Untuk memperjuangkan tanah upaya apa yang dilakukan oleh Wartani?
- d. Berapa banyak tanah yang diperjuangkan?
- e. Hambatan apa yang dialami oleh kelompok Wartani dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat?
- f. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyikapi konflik yang terjadi?
- g. Bagaimana penyelesaian konfliknya?
- h. Bagaimana awal mula berdirinya kelompok Wartani dan berapa jumlah anggotanya?
- i. Bagaimana hubungan kelompok Wartani dengan Siper?
- j. Mengapa bapak dan masyarakat lain keluar dari Siper?
- k. Bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat untuk mempertahankan haknya?

2. Anggota Wartani

- a. Bagaimana awal mula terjadinya konflik?
- b. Pendekatan apa saja yang dilakukan oleh wartani dalam memperjuangkan hak atas tanah masyarakat?
- c. Berapa jumlah tanah yang disengketakan?
- d. Upaya apa yang dilakukan untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat?
- e. Hambatan apa yang dialami oleh Wartani?
- f. Apakah bapak pernah menjadi anggota kelompok sebelumnya?
- g. Mengapa anda keluar dari siper dan mengikuti kelompok wartani?

3. Kepala Desa

- a. Bagaimana awal mula terjadi konflik?
- b. Apa yang dilakukan oleh pihak desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi?

- c. Apakah terdapat berbagai kelompok?
- d. Tanah seluas 125 hektar itu apa sudah dikelola oleh masyarakat dan dikelola untuk apa?
- e. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat Curahnongko?

4. Tokoh Masyarakat


- a. Bagaimana awal mula konflik yang terjadi?
- b. Untuk kelompok perjuangan tanah ada dua ya pak?
- c. Apa saja yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut?
- d. Apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik?
- e. Mengapa masyarakat masih mempertahankan haknya?
- f. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Desa Curahnongko?

5. Masyarakat Lokal

- a. Bagaimana awal mula konflik yang terjadi?
- b. Ada beberapa kelompok ya pak?
- c. Upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanahnya?
- d. Apakah ada tindakan dari pihak desa untuk menyelesaikan konflik?


IAIN JEMBER

GAMBAR PETA DESA CURAHNONGKO



IAIN JEMBER

LAMPIRAN SURAT BPN JEMBER KEPADA BPN PUSAT

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 60
SURABAYA

Surabaya, 2-8-2004.

Nomor : 540.35-7695
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran HGU yang terletak di Jember.

Kepada
Yth. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional
di
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) tanggal 7 Nopember 2003 Nd.42/X/603/2003 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Bapak. perihal seperti tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan surat Bapak tanggal 18 Nopember 1998 No.540.1-4441-DIII.1 serta berkaitan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 23 Desember 1998 No.570.135.34-3675 dan tanggal 16 Pebruari 1999 No.570.135.34-510, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria telah menerbitkan Surat Keputusan tanggal 29 Nopember 1986 No.SK.64/HGU/86 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur kepada PT. Perkebunan XXVI (sekarang PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)), yang salah satu klausulnya mewajibkan kepada penerima Hak Guna Usaha tersebut yakni "membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp 15.170.400,-, membayar uang pemasukan untuk pelaksanaan landreform sebesar Rp. 10.971.450,- dan membayar uang wajib tahunan sebesar Rp 270.900,-, serta mendaftarkan Surat Keputusan tersebut pada Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi" (Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi).
2. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) telah memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, uang pemasukan untuk pelaksanaan landreform dan uang wajib tahunan, namun sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan belum memenuhi kewajiban mendaftarkan surat keputusan hak guna usaha dimaksud pada Kantor Agraria Kabupaten Jember (Kantor Pertanahan Kabupaten Jember).
3. Mengingat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29 Nopember 1986 No.SK.64/HGU/86 terdapat kekeliruan redaksi yaitu tertulis terletak di Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai surat Direktur Jenderal Agraria cq. Sekretaris Jenderal Agraria tanggal 19 Oktober 1988 No.593.31/3411/AGR telah diadakan pembetulan/ralat menjadi di Kabupaten Jember
4. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) sesuai surat tanggal 8 Juni 1998 No.41/XU/411/98 telah mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran Surat Keputusan dimaksud dan telah diusulkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur sesuai surat tanggal 6 Agustus 1998 No. 540.35-11.002 yang sampai sekarang belum terbit.
5. Bahwa.....

5. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sesuai surat tanggal 8 Juni 1999 No. 570.135.34-2023, 16 Pebruari 1999 No. 570.135.34-510, dan 23 Desember 1998 No. 570.135.34-3675 telah menginformasikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

Bahwa warga masyarakat Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember melalui Sdr. Djuma'in (kuasanya) dengan surat tanggal 28 Septembar 1998 menuntut sebagian tanah perkebunan seluas ± 832 Ha berstatus tanah Negara bekas Hak Erfpacht Verp. No. 4267 (sebagian), 4268, 4269 (sebagian) dan 4626 yang didalamnya seluas ± 125,05 Ha terletak diareal afdeling Wonowiri telah digarap dan ditanami padi, jagung dan tanaman polowijo untuk dimiliki, dengan alasan :

- 1). Penguasaan/perolehan tanah dari PT. Perkebunan XXVI (sekarang PT. Perkebunan Nusantara XII) pada waktu itu dilakukan dengan cara tidak wajar/sepihak.
 - 2). Penguasaan dan pengelolaan oleh perkebunan tersebut dirasakan merugikan warga masyarakat Desa Curahnongko
- Warga masyarakat Desa Curahnongko tersebut dalam mengajukan tuntutan tidak didasari dengan alas hak/bukti-bukti kepemilikan atas tanah dan hanya mendalilkan bahwa dahulu semasa Pemerintahan Jepang yang membuka hutan adalah nenek moyangnya.

b. Riwayat Tanah Sengketa

- 1). Bahwa semula tanah tersebut berstatus tanah Negara bekas hak Erfpacht Verp. No.1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1385, 4155, 4267, 4268, 4269, 4363 dan 4626 luas seluruhnya ± 2.709,490 Ha tertulis atas nama N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Der Vereenigde Mayang Landen dan N.V. Landbouw Maatschappij Out Jember terletak di Kabupaten Jember;
- 2). Bahwa tanah perkebunan tersebut terkena ketentuan Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 dan sejak tanggal 3 Desember 1957 tanah perkebunan tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan pengelolaannya diserahkan kepada PT. Perkebunan XXVI;
- 3). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Agraria tanggal 29 Nopember 1986 No.SK.64/HGU/DA/86 tanah Perkebunan Kalisanen seluas ± 2.709,49 Ha diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan XXVI berkedudukan di Jember, kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1996 PT.Perkebunan XXVI dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) berkedudukan di Surabaya;
- 4). Mengingat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29 Nopember 1986 No.SK.64/HGU/DA/86 tersebut terdapat kekeliruan redaksi yaitu tertulis letak tanah di Kabupaten Banyuwangi maka sesuai surat Direktur Jenderal Agraria cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Agraria tanggal 19 Oktober 1988 Nomor 593.31/3411/AGR. telah diadakan pembetulan/ralat menjadi Kabupaten Jember;
- 5). Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29 Nopember 1986 No.SK.64/HGU/DA/86 belum pernah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- 6). Bahwa terhadap tanah hak Guna Usaha tersebut saat ini telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak guna usaha kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1998 No.540.35-11.002 dan masih menunggu keputusannya;

7) Bahwa

- 3
- 7) Bahwa pada pertengahan tahun 1998 pihak kebun akan mengadakan peremajaan terhadap tanaman karet yang telah berusia lebih 30 tahun dengan melaksanakan penebangan dan pendongkelan terhadap tunggul-tunggul pohon karet pada areal afdeling Wonowiri kemudian pada saat penebangan dan pendongkelan selesai dilaksanakan dan siap untuk ditanami karet, akan tetapi tanpa seijin kebun warga Desa Curahnongko ± 80 KK menduduki dan menggarap tanah tersebut dengan tanaman padi, jagung dan tanaman polowijo seluas ± 125,05 Ha;
 - 8) Bahwa Sdr. Juma'in selaku kuasa warga Desa Curahnongko sesuai suratnya tanggal 28 September 1998 menuntut sebagian tanah perkebunan baik yang sudah diduduki/digarap maupun yang belum seluas ± 332 Ha terletak di areal afdeling Wonowiri untuk dimiliki dengan alasan:
 - a) Penguasaan/perolehan tanah dari PT. Perkebunan XXVI (sekarang PT. Perkebunan Nusantara XII) pada waktu itu dilakukan dengan cara tidak wajar/sepihak.
 - b) Penguasaan dan pengelolaan oleh perkebunan tersebut dirasakan merugikan warga masyarakat Desa Curahnongko.
 - 9) Bahwa kondisi obyek yang menjadi tuntutan warga Desa Curahnongko berupa:
 - a. Seluas ± 125,05 Ha sampai sekarang diduduki /digarap oleh ± 80 KK warga Desa Curahnongko, selanjutnya ditanami dengan tanaman padi, jagung, ketela pohon dan polowijo dll.);
 - b. Seluas ± 25 Ha terdapat perumahan karyawan perkebunan dihuni oleh ± 90 KK.
 - c. SisaAya terdapat tanaman pohon karet, masih dalam pengawasan pihak kebun.


c. Upaya Penyelesaian

- 1). Sejak adanya pendudukan/penggarapan terhadap sebagian tanah Perkebunan Kalisanen tersebut, pihak kebun telah mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang hasilnya bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan secara lisan berupa yaitu masyarakat Desa Curahnongko tidak akan melakukan pertengkaran fisik maupun pengrusakan-pengrusakan terhadap tanaman pohon karet dan emplasemen yang ada, dengan syarat pihak kebun tidak akan meneruskan kegiatan penanaman pohon karet dan tidak menghalangi perjuangan rakyat Desa Curahnongko.
- 2). Bahwa terhadap permasalahan tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah memfasilitasi dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang dihadiri pihak Pemerintah Daerah Jember, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, wakil warga Desa Curahnongko dan PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) dengan kesimpulan bahwa Direksi PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) tidak mempunyai kewenangan memberikan pelepasan hak atas tanah yang dituntut warga karena kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham.

6. Berdasarkan.....

- 4
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan ekspedisi ke-2 (II) surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1998 No.540.35-11-002 tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak guna usaha PT. Perkebunan XXIII dan PT. Perkebunan XXVI (sekarang PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)) terletak di Kabupaten Jember dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Terhadap sebagian tanah perkebunan dimaksud yang dituntut oleh warga Desa Curangnongko seluas ± 332 Ha agar dikeluarkan dari pemberian haknya;
 - Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan perpanjangan pendaftaran hak dimaksud secara limitatif telah ditentukan di dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya. Dengan demikian terhadap permohonan perpanjangan pendaftaran hak dimaksud telah melewati jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29 Nopember 1986 No.SK.64/HGU/DA/86 sehingga surat keputusan dimaksud batal dengan sendirinya dan penyelesaiannya selanjutnya diproses ulang menurut tata cara pemberian haknya sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Demikian untuk menjadikan maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Jember.
2. Sdr. Direksi PT.Perkebunan Nusantara XII (Persero) di Surabaya.

B/doc/-PTPN-XII/Kahisanen

SALINAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI

SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. Sk.214/DJA/1981

MENTERI DALAM NEGERI,

MENYACA :

1. Surat Bupati KDH Tk.II Kab. Jember tgl. 15 Juni 1981 No.592.1/1428/320.63/81.
2. Riwayat Tanah yang dibuat oleh Bupati KDH Tk.II cq Kepala Kantor Agraria Kab. Jember tgl. 15 Juni 1981.
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh Bupati KDH Tk.II cq Kepala Kantor Agraria Kab. Jember tgl. 6-8-1979 No.146/UT/1979.
4. Surat Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tk.II Kab. Jember tgl.12 Juni 1981 No.592.1/1388/320.63/1981.
5. Surat Gubernur KDH Tk.I cq Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur tgl.5-8-1981 No.592.1/12174/320/1981.

MENINGBANG :

- a. bahwa tanah Perkebunan seluas 237,1650 Ha, terletak di Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember Prop. Jawa Timur. Menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh Bupati KDH Tk.II cq Kepala Kantor Agraria Kab. Jember tgl.6-8-1979 No.146/UT/1979 adalah tanah bekas hak erfpacht Verp. No.4267 tertulis atas nama N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Der Vereenigde Majanglanden yang telah habis waktunya sejak tgl. 15 September 1980.
- b. bahwa menurut Riwayat Tanah yang dibuat oleh Bupati KDH Tk.II cq Kepala Kantor Agraria Kab. Jember tgl. 15 Juni 1981, tanah tersebut diatas sudah merupakan tanah pertanian yang digarap rakyat sejak Zaman Jepang dan diusulkan agar didistribusikan kepada para petani penggarap.
- c. bahwa Bupati KDH Tk.II Kab. Jember dengan suratnya tgl. 15 Juni 1981 No.592.1/1428/32063/81, mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur KDH Tk.I cq Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur atas sebagian tanah bekas hak erfpacht Verp. No.4267 seluas 25,1758 Ha dapat diberikan hak milik kepada para petani penggarap.
- d. bahwa Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tk.II Kab. Jember dengan suratnya tgl. 12 Juni 1981 No.592.1/1388/320.63/1981, mengusulkan kepada Gubernur KDH Tk.I cq Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur atas sebagian tanah bekas hak erfpacht Verp. No.4267 seluas 25,1758 Ha dikuasai langsung oleh Negara dan dapat diberikan hak milik kepada para penggarap.
- e. bahwa Gubernur KDH Tk.I cq Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur dengan suratnya tgl. 5-8-1981 No.592.1/12174/320/1981, tidak berkeberatan atas tanah bekas hak erfpacht Verp. No.4267 ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dijadikan obyek Landreform.
- f. bahwa mengingat hal2 tersebut diatas dipandang cukup beralasan untuk menegaskan tanah bekas hak erfpacht yang sudah digarap rakyat tersebut diatas sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan menjadi obyek Landreform.

MENINGAT :

1. Undang Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960 LN. No.104 tahun 1960).
2. Undang Undang No.56 Prp tahun 1960 (LN No.174 tahun 1960).
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 (LN No.280 tahun 1961).
4. Keputusan Presiden No.32 tahun 1979.
5. Keputusan Presiden No.55 tahun 1980.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979.
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.30/Ka/1962.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.38 tahun 1981.

MEMUTUSKAN: /.....
Kya

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Menegakan bahwa bekas hak erfpacht Verp. No.4267 atas tanah perkebunan seluas 237,1650 Ha, terletak di Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember Prop. Jawa Timur, tercatat atas nama N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Der Vereenigde Majanlanden telah berakhir waktunya sejak tgl. 15 September 1960 sehingga sejak saat itu tanah Perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.


KEDUA : Menginstruksikan kepada Bupati KDH Tk.II cq Kepala Kantor Agraria Kab. Jember untuk menghapus dari daftar Buku Tanah bekas hak erfpacht Verp. No.4267 tersebut pada Diktum PERTAMA dan selanjutnya mencatatnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Menegakan bahwa tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dari bekas hak erfpacht Verp. No.4267 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluas 25,1758 Ha sebagai obyek landreform yang dapat didistribusikan kepada para penggarapnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.

KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Gubernur KDH Tk.I Up. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur untuk :

1. Melaksanakan pemberian Hak Milik atas tanah seluas 25,1758 Ha kepada para petani penggarap atas tanah itu yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Hak Milik tersebut pada angka 1 kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria.

KELIMA : Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki serta diatur kembali apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.-

DITUBUHKAN SESUAI DENGAN ASHILINYA
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

 ttd
 B. Bambang Jayoesman
 NIP. 010063593

DITETAPKAN DI JAKARTA
Pada tanggal. 30-12-1961

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTOR JENDERAL AGRARIA

ttd

D A R Y O N O

SEKELIMAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
4. Badan Pemeriksan Keuangan di Jakarta.
5. Biro Pusat Statistik di Jakarta.
6. Direktur Tata Guna Tanah Dit.Jen. Agraria di Jakarta.
7. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Jen. Agraria di Jakarta.
8. Direktur Landreform Dit.Jen. Agraria di Jakarta.
9. Direktur Pendaftaran Tanah Dit.Jen. Agraria di Jakarta.
10. Administratur Yayasan Dana Landreform di Jakarta.
11. Kepala Sub Dit Pembatasan Luas Tanah Pertanian Dit.Jen. Agraria di Jakarta.
12. Kepala Sub Dit Hak Guna Usaha Dit.Jen. Agraria di Jakarta.
13. Gubernur KDH Tk.I Prop. Jawa Timur di Surabaya.
14. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur di Surabaya.
15. Kepala Inspektorat Perkebunan Besar Prop. Jawa Timur di Surabaya.
16. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur/Sub Dit Landreform di Surabaya.
17. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur/Sub Dit Pengurusan Hak2 Tanah di Surabaya.
18. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur/Sub Dit Pendaftaran Tanah di Surabaya.
19. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur/Sub Dit Tata Guna Tanah di Surabaya.
20. Bupati KDH Tk.II Kab. Jember di Jember.
21. Kepala Kantor Agraria Kab. Jember di Jember.
22. Kepala Kantor Agraria Kab. Jember/Seksi Pendaftaran Tanah di Jember.

00013/I/82/N.

RESUME PERMASALAHAN
TANAH HGU PTPN XII (Persero)
DI DESA CURAHNONGKO, KECAMATAN TEMPUREJO,
KABUPATEN JEMBER

I. OBYEK TANAH SENGKETA :

Letak tanah : Di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Status :

Tanah Negara bekas Hak Erfpacht :

1. Verponding nomor 4267 (Sebagian), Kebun Wonowiri VI, seluas ... ± 30 Ha.
 2. Verponding nomor 4268 (Seluruhnya), Kebun Wonowiri VII, seluas ± 146 Ha.
 3. Verponding Nomor 4269 (Sebagian), Kebun Wonowiri VIII, seluas ± 101 Ha.
 4. Verponding nomor 4626 (Seluruhnya), Kebun Gunung Gucci, seluas ± 55 Ha.
- Jumlah : ± 332 Ha.

II. SUBYEK YANG BERSENGKETA :

PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero), Kebun Kalisanen

Dengan

Warga Masyarakat Desa Curahnongko, yang berdasarkan suratnya tertanggal 28-09-1998 ditujukan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Dirut. PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero), diwakili oleh :

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. Muh. Jumain | 5. K.H. Musri | 9. Martono | 13. Suroso |
| 2. Yateni | 6. Sudaryo | 10. Suwadi | 14. Sukarno |
| 3. H.M. Halik | 7. Ra'ib | 11. Hossaini | 15. M. Salim |
| 4. Heriyanto | 8. Suhemi | 12. Mukrim | 16. M. Khobir. |

III. POKOK MASALAH:

1. Bahwa warga masyarakat Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember melalui Sdr. Juma'in dkk (16 orang) dengan surat tertanggal 28-09-1998 menuntut sebagian tanah perkebunan yang terletak di areal afdeling Wonowiri seluas ± 332 Ha. Yang masih berstatus tanah Negara bekas Hak Erfpacht verponding nomor 4267 (Sebagian); 4268 (Sebagian); 4269 (Sebagian) dan 4626, terletak di areal afdeling Wonowiri untuk dimiiki, dengan alasan :

- a. Penguasaan tanah oleh PTPN XII (Persero), dilakukan secara tidak wajar/scpihak.
 - b. Penguasaan dan pengelolaan tanah oleh PTPN XII (Persero) dirasakan merugikan warga masyarakat Desa Curahnongko.
2. Bahwa PTPN XII (Persero) telah menerangkan pada sekitar tahun ± 1965 (pelaksanaan penertiban daerah pemukiman penduduk), pihaknya telah memberikan ganti kerugian kepada para penghuni/penggarap yang besarnya berkisar antara Rp 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- per hektar.
 3. Bahwa sebagian dari tanah yang dituntut warga Desa Curahnongko, seluas ± 125,05 Ha, telah diduduki/digarap dan ditanami dengan tanaman semusim (Padi, Jagung, Ketela pohon, polowijo dsb.) oleh warga Desa Curahnongko. Sedangkan sisanya seluas ± 207 Ha masih berupa tanaman karet milik PTPN XII (Persero).

IV. RIWAYAT TANAH SENGKETA :

1. Bahwa semula tanah Perkebunan Kalisanen meliputi bidang-bidang tanah yang terperinci, sebagai berikut :

No. Urut	Nomor Verponding	Luas seluruhnya (Hektar)	Nama Persil
1.	1161	388 . 7200	Kalisanen I
2.	1162	319 . 4000	Kalisanen II
3.	1163	351 . 5700	Kalisanen III
4.	1164	351 . 7100	Kalisanen IV
5.	1165	342 . 1800	Kalisanen VI
6.	1385	354 . 8361	Curahbajang
7.	4155	265 . 1252	Kalisanen V
8.	4267	146 . 5065	Wonowiri VI
9.	4268	237 . 1650	Wonowiri VII
10.	4269	285 . 4212	Wonowiri VIII
11.	4363	7 . 7068	Kalisanen Va
12.	4626	55.1265	Gunung Gucci
Jumlah		3 . 105 . 4664	12 Persil

2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959, tanah perkebunan tersebut terkena ketentuan Nasionalisasi dan sejak tanggal 03-12-1957 menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada PTP XXVI;

3. Tanah Hak Guna Usaha, seluas ± 2.709,49 Ha. :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29-11-1986 Nomor Sk.64/HGU/DA/1986 tanah Perkebunan Kalisanen seluas ± 2.709,49 Ha diberikan Hak Guna Usaha kepada PTP XXVI berkedudukan di Jember, kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1996 PTP XXVI, berkedudukan di Jember telah dilebur menjadi PTPN XII (Persero), berkedudukan di Surabaya.
- b. Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29-11-1986 Nomor Sk.64/HGU/DA/1986 tersebut terdapat kekeliruan redaksi, yaitu tertulis letak tanah di Kabupaten Banyuwangi, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Agraria Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Agraria tanggal 19-10-1988 Nomor 593.31/3411/AGR telah diadakan pembedulan/ralat menjadi Kabupaten Jember;
- c. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29-11-1986 Nomor Sk.64/HGU/DA/1986 tersebut belum pernah didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
- d. Bahwa terhadap tanah Hak Guna Usaha tersebut saat ini telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak guna usaha kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 06-08-1998 Nomor 540.35-11.002 dan masih menunggu keputusan.

4. Sisa Tanah Perkebunan Kalisanen

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 07-12-1981 Nomor DA/C.2.II/SK/06/PR/1981, telah didistribusikan kepada 2.097 KK (Kepala Keluarga), seluas ± 400,5306 Ha, terperinci :
 - Verp. No. 1164, Jumlah KK : 534 KK, Seluas ± 55,1799 Ha.
 - Terletak di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo.
 - Verp. No. 1165, Jumlah KK : 1.651 KK, Seluas ± 316,0263 Ha.
 - Terletak di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo.
 - Verp. No. 1385, Jumlah KK : 92 KK, Seluas ± 29,3244 Ha.Terletak di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo

b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 05-03-1983 Nomor DA/C.2.II/SK/01/PR/1983, telah didistribusikan kepada 116 KK (Kepala Keluarga), seluas ± 25,4418 Ha, terperinci:

- Verp. No. 4267, Jumlah KK : 116 KK, seluas ± 25,4418 Ha.

c. Jumlah total tanah yang telah didistribusikan ± 425,9724 Ha.

5. Analisa Data :

a. Luas tanah Perkebunan Kalisanen seluruhnya ± 3.105,4664 Ha.

b. Luas tanah yang telah didistribusikan seluas ± 425,9724 Ha.

Sisa luas tanah ± 2.679,4940 Ha.

c. Sedangkan luas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada PTPN XII (Persero) adalah seluas ± 2.709,49 Ha.

d. Kesimpulannya:

Terdapat kelebihan luas tanah kelebihan luas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada PTPN XII sebesar ± 29,9960 Ha.

V. KRONOLOGIS PENDUDUKAN/PENGGARAPAN OLEH WARGA:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 1998, pihak PTPN XII (Persero) mengadakan peremajaan terhadap tanaman karet yang telah berusia lebih dari 30 tahun dengan melaksanakan penebangan dan pendongkelan terhadap tunggul tunggul pohon karet pada areal afdeling Wonowiri.
2. Bahwa Pada saat penebangan dan pendongkelan selesai dilaksanakan dan lahan tersebut siap untuk ditanami pohon karet, tanpa seijin pihak PTPN XII (Persero) warga Desa Curahnongko (± 80 KK) menduduki dan menggarap tanah tersebut dengan tanaman padi, jagung dan tanaman polowijo, seluas ± 125,05 Ha.
3. Bahwa pendudukan/penggarapan oleh warga Desa Curahnongko tersebut telah diketahui dan tidak dapat dicegah oleh pihak PTPN XII (Persero), dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya benturan fisik di lapangan dengan warga Desa Curahnongko.

VI. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN :

1. Bahwa sejak adanya pendudukan/penggarapan terhadap sebagian tanah Perkebunan Kalisanen tersebut, pihak PTPN XII (Persero) telah mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan mengadakan pendekatan kepada

masyarakat dan hasilnya ke 2 (dua) belah pihak telah membuat kesepakatan secara lisan, yaitu warga Desa Curahnongko tidak akan melakukan pertengkaran fisik maupun pengrusakan pengrusakan terhadap tanaman pohon karet dan emplasemen yang ada, dengan syarat pihak kebun tidak akan meneruskan kegiatan penanaman pohon karet dan tidak menghalangi perjuangan rakyat Desa Curahnongko.

2. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah memfasilitasi dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 11-02-1999 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang dihadiri pihak Pemerintah Daerah Jember, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, wakil warga Curahnongko dan PTPN XII (Persero) dengan kesimpulan bahwa Direksi PTPN XII (Persero) tidak mempunyai kewenangan memberikan pelepasan hak atas tanah yang dituntut warga karena merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 02-08-2004 Nomor 540.35-7695 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah diusulkan :
 - a. Bahwa terhadap sebagian tanah Perkebunan Kalisanen yang dituntut oleh warga Desa Curahnongko, seluas ± 332 Ha. agar dikeluarkan dari pemberian haknya.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1977 terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak oleh PTPN XII (Persero) telah melewati jangka waktu pendaftaran yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 29-11-1986 Nomor Sk.64/HGU/DA/86, sehingga surat keputusan dimaksud batal demi hukum dan penyelesaian selanjutnya diproses ulang sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999.

36-
540.1 / 3129

PHP

tgl 11/8/04

LT III - X TI Ibu Partinah / PT/PHP

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Proses wawancara kepada Ketua WARTANI



Gambar 2

Proses wawancara kepada Seketaris WARTANI



Gambar 3

Proses wawancara kepada Kepala Desa Curahnongko



Gambar 4

Proses wawancara kepada masyarakat




Gambar 5

Proses wawancara kepada masyarakat



Gambar 6

Proses Dokumentasi Arsip SIPER



Gambar 7

Proses observasi tanah yang disengketakan yang sudah dikelola oleh masyarakat




PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arini Zazkiyah Rahmah
NIM : D20162021
Prodi / Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam /
Pemberdayaan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Upaya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI) dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 September 2020
Saya yang menyatakan



Arini Zazkiyah Rahmah
NIM. D20162021



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website : <http://iain.jember.cjb.net> – e-mail : fdakwah@iain-jember.ac.id

Nomor : B. 594 /In.20/6.a/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Jember, 14 April 2020

Kepada
Yth. Kepala Desa Curahnongko

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Arini Zazkiyah Rahmah
NIM : D20162021
Fakultas : Dakwah
Jurusan/ Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : 8 (Delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul “*Upaya Kelompok Wartani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember..*”

Demikian atas perkenan dan kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136
Website : <http://iain.jember.cjb.net> – e-mail : fdakwah@iain-jember.ac.id

Nomor : B. 594 /In.20/6.a/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Jember, 14 April 2020

Kepada
Yth. Ketua Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (WARTANI)

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Arini Zazkiyah Rahmah
NIM : D20162021
Fakultas : Dakwah
Jurusan/ Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : 8 (Delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di organisasi yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul “*Upaya Kelompok Wartani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember..*”

Demikian atas perkenan dan kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Raudhatul Jannah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
DESA CURAHNONGKO
Jl. Cokro Kembang No. 15 Curahnongko 68173

SURAT KETERANGAN

Nomor: 479/29 /35.09.18/2006.2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : PENDI LESTARI
Jabatan : P.lh Kepala Desa Curahnongko
Alamat : Dusun Krajan Rt 002 Rw 008 Desa Curahnongko Kecmatan Tempurejo
Kabupaten Jember.

Menerangkan bahwa

N a m a : ARINI ZAZKIYAH RAHMAH
NIM : D20162021
Fakultas : DAKWAH
A l a m a t : DUSUN TABON RT/RW:004/007 DESA BADES KECAMATAN
PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
Lembaga : IAIN JEMBER

Adalah benar-benar sudah melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan “Upaya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (Wartani) Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curahnongko, 29 Juni 2020

P.lh Kepala Desa

PENDI LESTARI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Upaya Kelompok Wadah Aspirasi Warga Petani (Wartani) dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

No	Tanggal	Informan	Jenis Kegiatan
1.	24 Juni 2019	-	Observasi
2.	27 Juni 2019	-	Minta Profil Desa
		Asy'ari	Wawancara ke Tokoh Masyarakat
3	15 September 2019	Yatani	Wawancara ke Ketua Wartani
		Suwito	Anggota Wartani
4.	25 Oktober 2019	Neneng	Wawancara ke Masyarakat
		Supa'i	
		Seger	Mantan Mandor Perkebunan
5.	1 November 2019	Yatani	Wawancara ke Ketua Kelompok Wartani
6.	14 April 2020	-	Menyerahkan Surat Izin Penelitian
7.	19 April 2020	Yatani	Wawancara ke Ketua Kelompok Wartani
8.	1-2 Mei 2020	Siswanto	Wawancara ke Tokoh Masyarakat / Ketua LPM
	29 Juni 2020	Pendik Lestari	Wawancara ke Kepala Desa

9.		Yatani	Wawancara ke Ketua Kelompok Wartani
10.	29 Juni 2020	-	Meminta Surat Selesai Penelitian

Jember, 29 Juni 2020

Kepala Desa Curahnongko



Pendik Lestari

BIODATA PENULIS

Nama : Arini Zazkiyah Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 20 April 1998
NIM : D20162021
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat
Islam
Prodi : Pengembangan Masyarakat
Islam
Alamat : Dusun Tabon Desa Bades Rt/Rw:004/007
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. Taman Kanak-kanak (TK) : TK Muslimat NU
- b. SD/MI : MI Nurul Islam 02 Bades
- c. SMP/MTS : SMP Negeri 02 Pasirian
- d. SMA/MA : SMA Negeri 1 Pasirian
- e. S1 : IAIN Jember

2. Pendidikan Non Formal

PP : PP Darul Hikam Jember